



PUTUSAN

Nomor 556 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. DCG INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Korea Center Lantai 6, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 58, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, diwakili oleh **ROH JAE CHUNG**, pekerjaan Presiden Direktur PT. DCG Indonesia, kewarganegaraan Korea, tempat tinggal di Coral Tower 0802 B, Apartemen The Wave, Jalan H.R. Rasuna Said, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. FARIZ EKA PUTRA, S.H., M.H.;
2. FICKY DWI PUTRA, S.H., M.H.;
3. HENDRA PRIYANTO SESA, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum "Fariz Eka Putra & Partners (FEP)", beralamat di Menara Bidakara, Bina Sentra Building, 1st Floor Arimbi Suite 102, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 71 - 73, Jakarta Selatan, 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

melawan:

- I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 6 - 7, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940;
- II. 1. HARYO BIMO ARIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Taman Laguna Indah Blok L 4/3 A, RT 018 RW 003, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Direktur PT. DCG Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **REGINALD RORIMPANDEY, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pulomas Barat X, Nomor 18, RT 003 RW 010, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. pekerjaan Swasta (Pemegang Saham PT. DCG Indonesia);
3. **YANNIE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jatibening Estate, Blok G-4, Nomor 8, RT 013 RW 013, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Swasta (Pemegang Saham dan Komisaris PT. DCG Indonesia);
4. **BRENT G. WOO**, kewarganegaraan Amerika Serikat, tempat tinggal di Apartemen Jakarta Residence Nomor 26 DG, Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Swasta (Pemegang Saham PT. DCG Indonesia);

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi IV di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Sengketa;

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0052654 Tahun 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia yang dikeluarkan dan/atau diumumkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Mei 2016.



A. Kepentingan Hukum Penggugat;

Bahwa Penggugat mempunyai Hak dan Kepentingan Hukum dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0052654 Tahun 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang dikeluarkan dan/atau diumumkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Mei 2016, dikarenakan atas terbitnya dan/atau keluarnya Surat Keputusan dimaksud telah nyata menghilangkan dan merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat selaku Pendiri, Pemilik, Pemodal, Pemegang Saham dan Presiden Direktur Perseroan PT. DCG Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 163 tertanggal 15 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H., dan telah mendapat pengesahan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 47088.AH.01.01. Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 30 September 2009 dan Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor 1141/I/PMA/2009 tertanggal 11 September 2009 dan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 573/1/IU/PMA/PERDAGANGAN/2012 tertanggal 06 Agustus 2012 tentang Izin Usaha Perdagangan dan Perubahan Akta Perseroan Nomor 04 tertanggal 10 Mei 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris Yulida Desmartiny, S.H., dan telah mendapat pengesahan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoneisa Nomor AHU-26978.A.H.01.02. Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 26 Mei 2010 dan Perubahan Terakhir Akta Perseroan Nomor 09 tertanggal 18 Desember 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris Yulida Desmartiny, S.H., dan telah mendapat pengesahan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-13079.40.20.2014 Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan PT DCG Indonesia tertanggal 18 Desember 2014, maka atas dasar dan landasan hukum tersebut telah memberikan hak dan keyakinan Penggugat dalam melakukan Upaya Hukum Gugatan dalam perkara *a quo*, hal tersebut telah ditegaskan



berdasarkan amanat hukum dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan PT. DCG Indonesia, yang menyatakan bahwa:

"Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai Kepengurusan maupun Kepemilikan. . . .;"

Atas hal dimaksud sejalan sebagaimana aturan dan ketentuan hukum dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa:

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"

Bahwa dengan telah terjadinya pelaksanaan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan PT. DCG Indonesia tertanggal 29 April 2016 yang tanpa diketahui dan dihadiri Penggugat dan dibuat secara melawan hukum dan tanpa berdasarkan hukum, telah nyata diterima dan disahkan atas Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia oleh Tergugat, sebagaimana surat:

- Surat Akta Nomor 1425 tertanggal 17 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ke-2 yang dibuat di hadapan Notaris TRI WAHYU WIDAYATI, S.H., M.Kn; dan
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0052654 tertanggal 27 Mei 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris dan Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia.

Bahwa atas hal dimaksud telah menimbulkan kerugian secara materil dan immateril terhadap Penggugat, yaitu:

- 1) Hilangnya Hak-Hak Kepentingan Hukum Penggugat selaku Pendiri, Pemilik, Pemegang Saham dan Presiden Direktur Perseroan PT. DCG Indonesia yang telah diberhentikan dan diganti oleh Sdr. Haryo



Bimo Arianto selaku Direktur Tunggal Perseroan PT. DCG Indonesia yang baru;

- 2) Pemberhentian Sdr. Nam Yoon Ju (*orang kepercayaan Penggugat*) selaku Komisaris Perseroan PT. DCG Indonesia yang telah diberhentikan dan diganti oleh Sdri. Yannie;
- 3) Berpotensi hilang (*raibnya*) asset-asset milik Penggugat yang ditempatkan dan digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan PT. DCG Indonesia; dan
- 4) Adanya persiapan pembubaran Perseroan PT. DCG Indonesia yang akan dilakukan oleh Sdr. Haryo Bimo Arianto dan Sdri. Yannie dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari.

B. Tenggang Waktu Gugatan;

Bahwa mengingat gugatan ini didaftarkan dan diterima pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2016, maka sesuai dengan amanat dan ketentuan hukum dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya atau telah diketahui dan diterimanya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat.

C. Keputusan Objek Sengketa Telah Memenuhi Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat merupakan Penetapan Tertulis (*beschiking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku, serta yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan suatu akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana termaktub dalam amanat dan ketentuan hukum dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual,



dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Dengan penjelasan yang Penggugat uraikan, sebagai berikut:

Konkret merupakan wujudnya tertulis, jelas karena telah nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud berupa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0052654, yang secara tertulis dan secara konkret menegaskan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris dan Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia;

Individual merupakan secara tegas dan jelas Surat Keputusan Tergugat tersebut ditujukan kepada Notaris Tri Wahyu Widayati, S.H., M.Kn., yang berkedudukan tetap di Graha Binakarsa Lantai 1, Jalan H.R Rasuna Said, Kav. C-18, Kotamadya Jakarta Selatan, 12940 Telp/Fax. 021-2525518, untuk disampaikan, diberikan dan diberitahukan kepada para pihak dalam pembuatan Akta Nomor 1425 tertanggal 17 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB Perseroan PT. DCG Indonesia, yaitu Sdr. Haryo Bimo Arianto, Sdr. Reginald Rorimpandey dan Sdri. Yannie;

Final merupakan Surat Keputusan Tergugat *a quo* sudah tidak memerlukan persetujuan dari atasan instansi dan/atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat *definitive* dan sudah menimbulkan akibat hukum.

D. Dasar-Dasar Gugatan (Posita);

Adapun yang menjadi dasar-dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Dalam uraian kronologis Pendirian & Perubahan PT. DCG Indonesia, antara lain:
 - a) Bahwa Penggugat merupakan Pendiri, Pemilik, Pemodal Tunggal, Pemegang Saham dan Presiden Direktur dari suatu Perseroan Asing bernama (*Company*) Daewon Crane Global Co., Ltd yang berkedudukan hukum di Yoido-Dong, Young Deungpo-Gu, Kota Seoul Negara Korea Selatan, yang bergerak dalam bidang usaha kontruksi, jual-beli, ekspor-impor dan penyewaan alat berat. Bahwa selain Perseroan Asing (*Company*) Daewon Crane Co. Ltd yang berkantor pusat di Kota Seoul Negara Korea Selatan, maka untuk dan atas pengembangan usaha milik Penggugat, Penggugat telah



memberi modal (investasi) dalam melebarkan usaha perseroan dengan mendirikan perseroan di Negara Thailand, yaitu Perseroan Asing (*Company*) Daewon Crane Global Thailand, Co. Ltd., yang berkedudukan hukum di 75/31 Richmond Office, 12th FL Sukhvit 26, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand;

- b) Bahwa atas pengembangan usaha pada beberapa negara yang dijalankan oleh Penggugat dan melihat prospek, peluang usaha dan Investasi di Negara Republik Indonesia, maka Penggugat berminat dan tertarik untuk menanamkan modal dalam melebarkan usaha perseroan dengan membuka Perseroan Terbatas di Indonesia. Atas perencanaan tersebut Penggugat menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Sdr. Brent G Woo selaku karyawan (*staff*) Penggugat, yang pada saat itu sangat mengapresiasi rencana dan niat baik Penggugat, maka secara seketika Sdr. Brent G Woo atas inisiatif dan tindakan dirinya merekomendasikan rekan sesama pekerja yang bekerja dalam satu gedung perkantoran di 75/31 Richmond Office, 12th FL Sukhvit 26, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand, yaitu Mr. Yoon Dong Hyuk yang merupakan Warga Negara Asing berkebangsaan Korea, yang menurut Mr. Yoon Dong Hyuk pada saat itu mengaku dan/atau memiliki Perseroan di Indonesia dan mempunyai Karyawan (*staff*) Warga Negara Indonesia yang dapat dipercaya dan dapat membantu pelaksanaan pendirian dan jalannya Perseroan Terbatas milik Penggugat di Indonesia. Maka, atas kesempatan tersebut Mr. Yoon Dong Hyuk seketika memperkenalkan dan merekomendasikan Sdr. Reginald Rorimpandey dan Sdri. Yannie dalam proses Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia kepada Penggugat;
- c) Bahwa setelah pertemuan dan atas diyakinkannya Penggugat oleh Sdr. Brent G Woo dan Mr. Yoon Dong Hyuk, terhadap Sdr. Reginald Rorimpandey dan Sdri. Yannie yang merupakan karyawan terbaik pada Perseroan PT. Mitra Transindo Perkasa milik Sdr. Yoon Dong Hyuk yang berkedudukan di Jakarta-Indonesia, dengan alih-alih Sdr. Reginald Rorimpandey dan Sdri. Yannie dapat dilibatkan dan diikutsertakan dalam komposisi Pemegang Saham Perseroan yang akan didirikan oleh Penggugat, yang secara nyata Sdr. Reginald Rorimpandey dan Sdri. Yannie tidak mempunyai modal dan bahkan



tidak berniat memberikan modal untuk mendirikan Perseroan bersama-sama dengan Penggugat, melainkan hanya dengan harapan dan tujuan akan mendapatkan Gaji (*upah*) tiap bulannya dalam Perseroan yang didirikan oleh Penggugat tersebut;

d) Bahwa atas kelengkapan para pihak dalam pendirian perseroan, baik terhadap kedudukan hukum Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI), maka Penggugat bersedia untuk menanamkan modal secara penuh (investasi) di Indonesia dengan melalui berdirinya Suatu Badan Hukum Penanaman Modal Asing yang berbentuk dan bernama Perseroan Terbatas Daewon Crane Global Indonesia (disingkat "PT. DCG INDONESIA"), dengan suatu pengajuan permohonan Pendirian Perseroan Terbatas melalui pembuatan Akta Anggaran Dasar, sebagaimana Akta Pendirian Perseroan PT. DCG Indonesia Nomor 163 tertanggal 15 September 2009 yang dibuat di hadapan Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H., dan telah mendapat pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 47088.AH.01.01. Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 30 September 2009 dan Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor 1141/I/PMA/2009 tertanggal 11 September 2009 dan Surat Keputusan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 573/1/IU/PMA/PERDAGANGAN/2012 tertanggal 06 Agustus 2012 tentang Izin Usaha Perdagangan;

e) Bahwa atas dilibatkan dan diikutsertakan Sdr. Brent G Woo, Sdr. Reginald Rorimpandey dan Sdri. Yannie dalam Pendirian Perseroan PT. DCG Indonesia oleh Penggugat, merupakan amanat dan ketentuan hukum berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa:

"Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan peraturan presiden;"

Atas hal tersebut telah ditegaskan kembali dalam aturan dan ketentuan hukum Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup



dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, yang menyatakan:

Ayat (1) Menyatakan bahwa "Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;"

Ayat (2) Menyatakan bahwa "Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini";

Ayat (3) Menyatakan bahwa "Persyaratan tersebut merupakan persyaratan bagi pembentukan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia bagi penanam modal (khususnya penanam modal asing sebelum melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia);

f) Bahwa atas aturan, ketentuan dan amanat hukum tersebut telah ditetapkan pembatasan kepemilikan modal asing dengan maksimal sebesar 55 % (*lima puluh lima persen*) dalam setiap pendirian Perseroan Terbatas oleh penanam modal asing, maka atas hal dimaksud Penggugat memberi kesempatan atas penempatan saham terhadap Sdr. Brent G Woo, Sdr. Reginald Rorimpandey dan Sdri. Yannie sebagaimana Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor 1141/I/PMA/2009 dengan Nomor Kode Proyek : 4520/4550/5150-31-26229 tertanggal 11 September 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan terdapat Komposisi Penyertaan Modal dan Pemegang Saham Perseroan PT. DCG Indonesia, yang antara lain yaitu:

- Warga Negara Indonesia (WNI) : Komposisi 45 % Saham;
- Sdr. Reginald Rorimpandey, SE.
Perhitungan dengan Komposisi Saham 250.000 (25 %);



- Sdri. Yannie.

Perhitungan dengan Komposisi Saham 200.000 (20 %);

- Warga Negara Asing (WNA):- Komposisi 55 % Saham;

- Roh Jae Chung.

Perhitungan dengan Komposisi Saham 350.000 (35 %);

- Brent G. Woo.

Perhitungan dengan Komposisi Saham 200.000 (20%);

Dengan komposisi susunan Pengurus Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan PT. DCG Indonesia, antara lain:

- Presiden Direktur : Roh Jae Chung (Penggugat);

- Direktur : Brent G. Woo;

- Komisaris : Yoon Dong Hyuk;

- g) Bahwa atas penempatan sejumlah Saham terhadap diri Penggugat, Sdr. Brent G Woo, Sdr. Reginald Rorimpandey dan Sdri. Yannie yang keseluruhan penempatan Modal diperhitungkan atas 1.000.000 Saham sebesar US\$ 1.000.000,- (satu juta dollar amerika serikat) yang pada saat itu setara nilai nominal sebesar Rp. 9.930.000.000,- (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang secara mutlak dan nyata hanya diberikan oleh Penggugat melalui penempatan sejumlah asset-asset berupa Alat Berat milik Penggugat yang diperhitungkan dan/atau dikonversikan terhadap jumlah penyeteroran modal saham pada Perseroan PT. DCG Indonesia, sebagaimana surat keterangan konversi yang dibuat dan dikeluarkan oleh Penggugat dalam catatan penempatan modal terhadap pengiriman alat-alat berat yang berada pada Perseroan Asing milik Penggugat di (*Company*) Daewon Crane Global Co., Ltd yang berkedudukan hukum di Yoido-Dong, Young Deung Po- Gu, Kota Seoul Negara Korea Selatan dan Thailand, hal tersebut selaras sebagaimana amanat dan ketentuan hukum dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa:

“Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya, maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Bahwa terhadap penempatan saham sejumlah 1.000.000,- saham yang diberikan oleh Penggugat sebagai bentuk modal yang dikeluarkan dalam pendirian Perseroan PT. DCG Indonesia, Penggugat melekatkan berupa 3 (tiga) unit alat berat, yaitu 2 (dua) unit jenis *Tower Crane New Potain type MC310K12* dan 1 (satu) unit jenis *Crawler Crane Merek Cobelco type 7250-F*, sebagaimana bukti Kontrak Pembelian tertanggal 22 Agustus 2008 dan bukti pengiriman *invoice* Nomor 9381 P 2/5 tertanggal 02 September 2009, dengan total harga pembelian dan ditambah Biaya-Biaya Bea Masuk sehingga tiba di Indonesia sebesar \pm US\$ 1.150.000,- (*kurang lebih satu juta seratus lima puluh ribu dollar amerika serikat*). Bahwa atas diperhitungkannya 3 (tiga) unit alat berat tersebut sebesar 1.000.000 saham, sejalan dengan amanat dan ketentuan hukum berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa:

"Dalam undang-undang ini dimaksud dengan modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis".

- i) Bahwa selain barang bergerak atas 3 (*tiga*) unit alat berat tersebut yang Penggugat tempatkan dalam Perseroan PT. DCG Indonesia, masih terdapat 5 (*lima*) unit alat berat Milik Penggugat yang ditempatkan kembali guna untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan PT. DCG Indonesia, antara lain:
- a) 1 (*satu*) unit alat berat jenis Crawler Crane DEMAG type CC600, dengan kapasitas 500 Ton sebagaimana bukti Kontrak Pembelian Leasing Nomor PY0900146100 tertanggal 09 Desember 2009, dengan harga pembelian dan ditambah biaya bea masuk sehingga tiba di Indonesia sebesar US\$ 4.310.000,- (*empat juta tiga ratus sepuluh ribu dollar amerika serikat*);
- b) 4 (*empat*) unit alat berat jenis Unit Cargo Crane Merk Soosan Tata truck Daewoo type SCS 2016 dengan Nomor seri : S/N 93, 94, 108 dan 121, dengan kapasitas 20 Ton, sebagaimana bukti pembelian dengan *Invoice* Nomor : 12-DME-EU-022 tertanggal 10 Agustus 2012 dan *Invoice* Nomor 12-DME-EU-026 tertanggal 30 Oktober 2012, dengan total harga pembelian dan ditambah biaya-biaya bea masuk sehingga tiba di Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar US\$ 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu dollar amerika serikat);

Bahwa atas keseluruhan 8 (delapan) unit alat berat milik Penggugat yang dibeli, dikirimkan, ditempatkan oleh Penggugat, saat ini masih berada untuk dan dalam menunjang kegiatan operasional Perseroan PT. DCG Indonesia;

j) Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2014 Penggugat secara bersama-sama dengan Sdri. Yannie, Sdr. Lim Joonhyeong, Sdr. Haryo Bimo Arianto dan Sdr. Nam Yoon Ju dan tanpa kehadiran atas berdasarkan Undangan Resmi terhadap Sdr. Brent G Woo dan Sdr. Reginald Rorimpandey telah dilaksanakan RUPSLB Perseroan PT. DCG Indonesia yang membahas beberapa agenda perseroan, antara lain:

- Menyetujui dan memberhentikan pengurus Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan PT. DCG Indonesia, semula:
 - Presiden Direktur : Roh Jae Chung (Penggugat);
 - Direktur : Brent G Woo;
 - Komisaris : Yoon Dong Hyuk;
- Menjadi dan/atau mengangkat terhadap Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, yaitu:
 - Presiden Direktur : Roh Jae Chung (Penggugat);
 - Direktur : 1). Liem Jonhyeong;
: 2). Haryo Bimo Arianto;
 - Komisaris : Nam Yoon Ju;
- Memindahkan Domisili Perseroan PT. DCG Indonesia dari Kota Administrasi Jakarta Pusat ke Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Atas penyelenggaraan RUPSLB tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Para Pemegang Saham dan Pengurus Perseroan pada saat itu, dengan tujuan untuk menstabilkan dan mengoperasikan kembali Perseroan PT. DCG Indonesia yang sempat berjalan tidak baik, yang disebabkan atas tindakan dan perilaku Perbuatan Melawan Hukum Sdr. Brent G Woo dan telah dilakukan Upaya Hukum secara Pidana oleh Penggugat, sebagaimana Laporan Kepolisian Nomor TBL / 818 / K / IV / 2014 / PMJ / RESJU tertanggal 28 April 2014 yang ditangani oleh Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara dan saat ini telah ditetapkan



Sdr. Brent G Woo sebagai Tersangka, berdasarkan Surat Nomor DPO/40/III/2015/Reskrim tertanggal 10 Maret 2015 tentang Daftar Pencarian Orang Tersangka (DPO) oleh Pihak Kepolisian RI;

- k) Bahwa atas pelaksanaan RUPSLB pada tanggal 22 November 2014 tersebut, maka pada tanggal 18 Desember 2014 dilakukan perubahan data perseroan terhadap Perubahan Anggaran Dasar, Pengurus dan Kedudukan Domisili Perseroan PT. DCG Indonesia sebagaimana Akta Nomor 09 tertanggal 18 Desember 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pereroan PT. DCG Indonesia yang dibuat di hadapan Notaris Yulida Desmartiny, S.H., dan telah mendapat pengesahan perubahan data perseroan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU 13079.40.20.2014 tertanggal 18 Desember 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. DCG Indonesia, yaitu antara lain:

- 1). Mengangkat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, yaitu:

- Presiden Direktur : Roh Jae Chung (Penggugat);
- Direktur : 1). Liem Jonhyeong;
: 2). Haryo Bimo Arianto;
- Komisaris : Nam Yoon Ju;

- 2). Memindahkan Domisili Perseroan PT. DCG Indonesia dari Kota Administrasi Jakarta Pusat ke Kota Administrasi Jakarta Selatan.

2. Dalam uraian kronologis Peristiwa & Fakta Hukum Perkara *a quo*, antara lain:

- a. Bahwa sekitar awal bulan April 2016 pada saat Penggugat berada di Kota Seoul Negara Korea telah menerima Surat Undangan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan PT. DCG Indonesia yang diberitahukan oleh Sdr. Nam Yoon Ju selaku Komisaris Perseroan PT. DCG Indonesia, berdasarkan undangan yang dikirim melalui pesan elektronik (*E-mail*) Sdr. Haryo Bimo Arianto, maka dengan seketika pada tanggal 08 April 2016 Penggugat mengirimkan Surat Perintah Penundaan Pelaksanaan RUPSLB terhadap Sdr. Haryo Bimo Arianto, dikarenakan keberadaan dan kepadatan agenda kerja



Penggugat di Korea dan beberapa negara yang dijalankan pada saat itu;

- b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Nomor 1101-CH-DIR-IV/DCG/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Surat Undangan kembali atas penyelenggaraan RUPSLB yang dikirimkan oleh Sdr. Haryo Bimo Arianto, maka untuk seketika Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menjawab kembali dengan melayangkan Surat Nomor 002/SOM/FEP/IV/2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Somasi terhadap Sdr. Haryo Bimo Arianto agar tidak melaksanakan pelaksanaan RUPSLB Perseroan PT. DCG Indonesia, dikarenakan apabila pelaksanaan RUPSLB tersebut dilakukan tanpa diketahui dan hadirnya Penggugat, maka telah menyimpang dan sangat bertentangan dengan amanat hukum berdasarkan Pasal 1 angka (4) *Juncto* Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa:

“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar;”

Maka melihat amanat hukum tersebut telah terjadi upaya kesewenang-wenangan Sdr. Haryo Bimo Arianto selaku Direktur II Perseroan PT. DCG Indonesia dalam menentukan dan melaksanakan RUPSLB Perseroan PT. DCG Indonesia, tanpa melibatkan dan melihat kedudukan Penggugat sebagai Pendiri, Pemilik, Pemodal, Pemegang Saham dan Presiden Direktur Perseroan PT. DCG Indonesia, serta terlihat jelas dan terang adanya kepentingan Sdr. Haryo Bimo Arianto untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dalam Perseroan PT. DCG Indonesia, yang dapat mendatangkan kerugian secara materil maupun immaterial terhadap Penggugat dan Perseroan PT. DCG Indonesia;

- c. Bahwa atas rencana pelaksanaan RUPSLB Perseroan PT. DCG Indonesia, maka untuk mengantisipasi terjadinya kesewenang-wenangan Para Pengurus Perseroan, Penggugat seketika memberitahukan dan mengingatkan kepada Sdr. Reginald Rorimpandey dan Sdri. Yannie selaku Para Pemegang Saham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan untuk tidak melaksanakan RUPSLB dimaksud, dengan melayangkan:

- Surat Nomor 003/SOM/FEP/IV/2016 tertanggal 26 April 2016 tentang Somasi atas penundaan pelaksanaan RUPSLB kepada Sdri. Yannie; dan
- Surat Nomor 004/SOM/FEP/IV/2016 tertanggal 26 April 2016 tentang Somasi atas penundaan pelaksanaan RUPSLB kepada Sdr. Reginald Rorimpandey.

d. Bahwa selanjutnya demi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat, serta untuk menjaga dan mengantisipasi terjadinya pelaksanaan RUPSLB yang nyatanya tidak diketahui dan tanpa dihadiri oleh Penggugat, maka seketika Penggugat menyampaikan Pemberitahuan dan Permohonan Perlindungan Hukum terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Pimpinan Lembaga Negara yang melaksanakan tugas pokok fungsi pelaksanaan dan pengawasan administrasi badan hukum dalam pengesahan dan persetujuan pendirian dan perubahan data Perseroan Terbatas di Indonesia, dengan beberapa surat yang Penggugat sampaikan, antara lain:

- Surat Nomor 005/FEP/IV/2016 tertanggal 26 April 2016 tentang Permohonan Perlindungan Hukum dan Permohonan Pengawasan terhadap Rencana Pelaksanaan Pencatatan atas Perubahan Data Perseroan PT. DCG Indonesia yang diduga dilakukan secara melawan hukum oleh Para Pemegang Saham dan/atau Para Pengurus Perseroan PT. DCG Indonesia yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Surat Nomor 006/FEP/IV/2016 tertanggal 26 April 2016 tentang Permohonan Perlindungan Hukum dan Permohonan Pengawasan terhadap Rencana Pelaksanaan Pencatatan atas Perubahan Data Perseroan PT. DCG Indonesia yang diduga dilakukan secara melawan hukum oleh Para Pemegang Saham dan/atau Para Pengurus Perseroan PT. DCG Indonesia yang ditujukan kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa atas surat permohonan perlindungan hukum tersebut, telah menghilangkan kecemasan dan kekhawatiran sementara Penggugat terhadap rencana penyelenggaran RUPSLB dimaksud, akan tetapi faktanya pada tanggal 14 Juni 2016 Penggugat menerima informasi dari Pimpinan PT. Bank KEB Hana Indonesia, sebagaimana Surat Nomor Ref : 28/2643/PN/OPR tertanggal 14 Juni 2016 tentang Pemberitahuan telah terjadinya Perubahan Susunan Pengurus Direksi dan Komisaris Perseroan PT. DCG Indonesia, hal tersebut disampaikan melalui Sdr. Irwan, S.H., selaku *Legal Division Head* PT. Bank KEB Hana Indonesia yang ditujukan kepada Penggugat. Berdasarkan Informasi pemberitahuan dari PT. Bank KEB Hana Indonesia kepada Penggugat, yang mendasari atas surat informasi dimaksud, adalah dengan adanya surat masuk yang disampaikan Sdr. Haryo Bimo Arianto kepada PT. Bank KEB Hana Indonesia, yakni:

- *Surat Nomor 01.01-CH/PDK-VI/DCG/2016 tertanggal 01 Juni 2016 tentang Permohonan Pembukaan Blokir Rekening yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Haryo Bimo Arianto selaku Direktur dan Sdri. Yannie selaku Komisaris Perseroan PT. DCG Indonesia;*
- *Surat Akta Nomor 1425 tertanggal 17 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ke-2 dengan melampirkan Perubahan Susunan yang dibuat di hadapan Notaris TRI WAHYU WIDAYATI, S.H., M.Kn;*
- *Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0052654 tertanggal 27 Mei 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Pengesahan Perubahan Data Perseroan (Perubahan Direksi dan Komisaris dan Pengangkatan Kembali) Perseroan PT. DCG Indonesia.*

Maka atas informasi pemberitahuan tersebut seketika Penggugat menanggapi dengan mengirimkan Surat Nomor 004/FEP/VI/2016 tertanggal 21 Juni 2016 tentang Tanggapan atas Surat Nomor Ref : 28/2643/PN/OPR tertanggal 14 Juni 2016 dan memberikan informasi atas Kedudukan Hukum Penggugat selaku Pendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik, Pemodal, Pemegang Saham dan Presiden Direktur Perseroan PT. DCG Indonesia terhadap Pimpinan PT. Bank KEB Hana Indonesia, agar tidak menanggapi dan tidak menerima atas pembukaan Blokir Rekening dimaksud, serta dapat menunda dan meninjau kembali atas kebenaran kelengkapan dokumen-dokumen Perseroan PT. DCG Indonesia yang diajukan oleh Sdr. Haryo Bimo Arianto dan Sdri. Yannie. Dikarenakan masih terdapatnya dana milik Penggugat sebesar ± Rp. 1.500.000.000,- (kurang lebih satu milyar lima ratus juta rupiah) yang tersimpan pada rekening Perseroan PT. DCG Indonesia di PT. Bank KEB Hana Indonesia;

- f. Bahwa dalam penyelenggaraan RUPSLB yang dilaksanakan Sdr. Haryo Bimo Arianto, Sdr. Reginald Rorimpandey, Sdri. Yannie dan Sdr. Lim Joon Hyeong, telah dimasukkan ke dalam Surat Akta Nomor 1425 tertanggal 17 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB yang dibuat dihadapan Notaris TRI WAHYU WIDAYATI, S.H., M.Kn., dengan melekatkan keterangan pada halaman (6) angka (1) surat akta tersebut, yang menyatakan bahwa:

“Tuan Roh Jae Chung dalam hal ini bertindak selaku Presiden Direktur Perseroan dan Pemilik/Pemegang 350.000,- lembar saham atau 35 % lembar saham dalam perseroan, menurut keterangan pegghadap (Sdr. Haryo Bimo Arianto), Tuan Roh Jae Chung tidak hadir dalam rapat ini tanpa memberikan alasan meskipun undangan telah disampaikan.”

Bahwa hal tersebut telah bertentangan dengan kenyataan dan/atau fakta yang terjadi, dimana Penggugat telah beberapa kali menanggapi dan menjawab atas perencanaan penyelenggaraan RUPSLB dimaksud, dibuktikan dengan beberapa kali mengirimkan dan melayangkan surat somasi kepada Sdr. Haryo Bimo Arianto, Sdr. Reginald Rorimpandey dan Sdri. Yannie agar tidak melaksanakan RUPSLB tanpa diketahui dan tanpa kehadiran Penggugat. Bahwa keterangan dalam Surat Akta Nomor 1425 tertanggal 17 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB yang dibuat di hadapan Notaris TRI WAHYU WIDAYATI, S.H., M.Kn., yang merupakan suatu surat akta otentik berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa:

Halaman 17 dari 68 halaman. Putusan Nomor 556 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini;”

- g. Bahwa terdapatnya keterangan yang tidak benar (*keterangan palsu*) dan bertentangan dengan fakta hukum yang terjadi, dalam Surat Akta Otentik Nomor 1425 tertanggal 17 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB yang dibuat di hadapan Notaris TRI WAHYU WIDAYATI, S.H., M.Kn., yang telah menimbulkan suatu akibat hukum dan mendatangkan sanksi secara pidana, berdasarkan aturan dan ketentuan hukum dalam Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) menyatakan bahwa : *“Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;”*

Ayat (2) menyatakan bahwa : *“Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian;”*

Telah nyata atas perbuatan dan/atau tindakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan RUPSLB yang keterangannya dimasukkan kedalam Isi Akta Otentik yang dilakukan oleh Sdr. Haryo Bimo Arianto, Sdr. Reginald Rorimpandey dan Sdri. Yannie merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mempunyai akibat hukum, bahkan menimbulkan suatu konsekuensi pertanggung jawaban hukum, yang telah menghilangkan dan merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat selaku Pendiri, Pemilik, Pemodal, Pemegang Saham dan Presiden Direktur Perseroan PT. DCG Indonesia.



h. Bahwa selanjutnya telah terjadinya Pelaksanaan Penyelenggaraan RUPSLB Perseroan PT. DCG Indonesia yang tanpa diketahui dan tanpa dihadiri Penggugat yang dibuat secara menyimpang dan melawan hukum dan telah mendapatkan penerimaan persetujuan secara hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana surat:

- *Surat Akta Otentik Nomor 1425 tertanggal 17 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ke-2 yang dibuat dihadapan Notaris TRI WAHYU WIDAYATI, S.H., M.Kn; dan*
- *Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0052654 tertanggal 27 Mei 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Pengesahan Perubahan Data Perseroan (Perubahan Direksi dan Komisaris dan Pengangkatan Kembali) Perseroan PT. DCG Indonesia.*

Maka telah menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran yang tinggi serta rasa ketidakpercayaan Penggugat terhadap kewenangan Tergugat, yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian Tergugat selaku Lembaga Negara dalam memberikan penerimaan persetujuan secara hukum atas Perubahan Data Perseroan PT. DCG Indonesia, maka seketika Penggugat mengajukan Permohonan Pencatatan Blokir dan/atau Tinjau Ulang terhadap Surat Keputusan yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan dan diumumkan oleh Tergugat, dengan harapan Surat Keputusan tersebut dapat ditanggguhkan dan dibatalkan, dengan mengirimkan beberapa surat, antara lain:

- *Surat Nomor 007/FEP/VI/2016 tertanggal 22 Juni 2016 tentang Permohonan Pencatatan Blokir dan/atau Tinjau Ulang atas Perubahan Data Perseroan PT. DCG Indonesia yang diduga dibuat secara melawan hukum oleh para pemegang saham dan/atau Para Pengurus Perseroan PT. DCG Indonesia melalui Data Format Isian Perubahan berdasarkan Akta Notaris Nomor 1425 tertanggal 17 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Tri Wahyuwidayati,*



S.H., M.Kn yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- *Surat Nomor 006/FEP/VI/2016 tertanggal 22 Juni 2016 tentang Permohonan Pencatatan Blokir dan/atau Tinjau Ulang atas Perubahan Data Perseroan PT. DCG Indonesia yang diduga dibuat secara melawan hukum oleh para pemegang saham dan/atau para pengurus Perseroan PT. DCG Indonesia melalui Data Format Isian Perubahan berdasarkan Akta Notaris Nomor 1425 tertanggal 17 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Wahyu Widayati, S.H., M.Kn yang ditujukan kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.*

- i. Bahwa ironisnya berdasarkan beberapa surat yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat, sampai dengan saat ini tidak ada satu pun Kepastian Hukum atas Tanggapan/Jawaban yang Penggugat terima atas keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0052654 tertanggal 27 Mei 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, PT. DCG Indonesia, yang nyatanya atas dikeluarkannya dan diumumkannya Surat Keputusan tersebut telah menimbulkan kerugian secara materil dan immateril terhadap diri Penggugat dan Perseroan PT. DCG Indonesia, diantaranya hilangnya Hak-Hak Kepentingan Hukum Penggugat selaku Pendiri, Pemilik, Pemegang Saham dan Presiden Direktur Perseroan PT. DCG Indonesia yang telah diberhentikan dan diganti oleh Sdr. Haryo Bimo Arianto selaku Direktur Tunggal Perseroan PT. DCG Indonesia yang baru, serta hilangnya hak-hak dan kepentingan hukum Sdr. Nam Yoon Ju (sebagai orang kepercayaan Penggugat) selaku Komisaris yang telah diberhentikan dan diganti oleh Sdri. Yannie selaku Komisaris Perseroan PT. DCG Indonesia. Serta berpotensi hilangnya asset-asset milik Penggugat yang ditempatkan dan digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan PT. DCG Indonesia;
- j. Bahwa menindaklanjuti kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0052654 tertanggal 27 Mei 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris dan Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia, dimana Tergugat bertindak berdasarkan kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan dan amanat hukum dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Atas hal dimaksud selaras dengan amanat dan ketentuan hukum sebagaimana dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;”

Maka atas keadaan tersebut, Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* tidak melihat dan mempertimbangkan dasar dan landasan hukum atas pengajuan perubahan Data Perseroan PT. DCG Indonesia yang disampaikan oleh Sdr. Haryo Bimo Arianto. Sdr. Reginald Rorimpandey dan Sdri. Yannie melalui kewenangan Notaris Tri Wahyu Widayati, S.H., M.Kn., melainkan seolah-olah dapat menerima dan menyetujui secara seketika atas Perubahan Data Perseroan PT. DCG Indonesia, terlebih lagi dengan itikad baik dan menjaga agar Tergugat bertindak cermat dan hati-hati dalam mengambil suatu keputusan, Penggugat telah menyampaikan dan mengirimkan beberapa surat pemberitahuan dan/atau peringatan terhadap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan atas surat-surat yang Penggugat sampaikan, maka atas hal tersebut telah jelas dan terang bertentangan dengan landasan hukum dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang merupakan sebagai landasan penggunaan wewenang bagi pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan dalam mengambil suatu tindakan dan/atau suatu keputusan;

- k. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilakukan secara *premature*, dikarenakan tidak memperhatikan dan bertentangan dengan AUPB (*The General Principles of Good Administration*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang Penggugat uraikan sebagai berikut:

1) Asas Kepastian Hukum;

Bahwa yang dimaksud atas Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Adapun dalam hubungannya dengan Keputusan *a quo* Nomor AHU-AH.01.03-0052654 tertanggal 27 Mei 2016 tentang Penenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia dengan dasar pertimbangan penyelenggaraan RUPSLB berdasarkan Akta Nomor 1425 tertanggal 17 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB yang dibuat di hadapan Notaris TRI WAHYU WIDAYATI, S.H., M.Kn, bersifat final dan mengikat, dimana Tergugat telah tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat dikarenakan Penggugat dengan tegas dan jelas telah menyampaikan dan mengirimkan terlebih dahulu beberapa surat pemberitahuan terhadap Tergugat, disertai dengan melampirkan fakta-fakta hukum. Disamping itu sebelum jauh pelaksanaan RUPSLB Penggugat telah men-somasi Sdr. Haryo Bimo Arianto, Sdr. Reginald Rorimpandey dan Sdri. Yannie selaku penyelenggara RUPSLB Perseroan PT. DCG Indonesia, dikarenakan pelaksanaan RUPSLB yang diselenggarakan tersebut dilakukan secara melawan hukum dan tanpa dasar hukum. Atas kedua tindakan tersebut jelas merupakan bentuk ketidakpastian hukum, dikarenakan belum adanya putusan pengadilan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyetujui dan memberikan ijin dalam pelaksanaan RUPSLB dimaksud;

2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Bahwa yang dimaksud atas Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat *a quo* yang menerima Perubahan Data Perseroan, perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, PT. DCG Indonesia berdasarkan Surat Akta Nomor 1425 tertanggal 17 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Notaris TRI WAHYU WIDAYATI, S.H., M.Kn., Tergugat telah tidak melaksanakan asas ini dikarenakan hingga saat Tergugat tidak pernah meminta Klarifikasi kepada Penggugat dan bahkan tidak menjawab dan/atau merespon beberapa surat yang Penggugat sampaikan sebagai Fakta Hukum atas kedudukan hukum Penggugat dalam Perseroan PT. DCG Indonesia;

3) Asas Keterbukaan;

Bahwa yang dimaksud Asas Keterbukaan adalah Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Dalam hubungannya dengan putusan Tergugat *a quo*, Tergugat telah melanggar asas ini dikarenakan Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya tidak berlaku jujur dan terjadi diskriminatif, hal ini dapat dibuktikan dari tindakan Tergugat yang menerima Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia, berdasarkan Surat Akta Nomor 1425 tertanggal 17 Mei 2016 dibuat dihadapan Notaris TRI WAHYU WIDAYATI, S.H., M.Kn., yang nyatanya RUPSLB tersebut diselenggarakan secara melawan hukum dan tanpa dasar hukum;

4) Asas Proporsionalitas;

Bahwa yang dimaksud Asas Proporsionalitas adalah Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan putusan



Tergugat *a quo*, Tergugat tidak pernah menjalankan asas ini, hal mana terlihat dari Tergugat tidak pernah mempertimbangkan bahwa Pelaksanaan RUPSLB sebagaimana Surat Akta Nomor 1425 tertanggal 17 Mei 2016 dibuat di hadapan Notaris TRI WAHYU WIDAYATI, S.H., M.Kn., diduga diselenggarakan secara melawan hukum dan tanpa dasar hukum, hal tersebut telah dijelaskan dan diuraikan terhadap segala hal yang kemungkinan terjadi dan dilakukan oleh para pengurus dan pemegang saham dalam melaksanakan perubahan data perseroan, sebagaimana beberapa surat yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap mengeluarkan putusan yang menerima perubahan Data Perseroan sebagaimana hasil penyelenggaraan RUPSLB dimaksud;

5) Asas Profesionalitas;

Bahwa yang dimaksud Asas Profesionalitas adalah Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan putusan Tergugat *a quo*, telah melanggar ketentuan asas ini dikarenakan dalam putusan Tergugat *a quo*, yang menerima perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia berdasarkan Surat Akta Nomor 1425 tertanggal 17 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris TRI WAHYU WIDAYATI, S.H., M.Kn., dimana Tergugat tidak secara tegas mempertimbangkan dan menyatakan menolak dan/atau menerima surat-surat yang Penggugat sampaikan terdahulu sebelum dan sesudah dilaksanakannya penyelenggaraan RUPSLB tersebut;

6) Asas Akuntabilitas;

Bahwa yang dimaksud Asas Akuntabilitas adalah Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan putusan Tergugat *a quo*, Tergugat telah tidak dapat



mempertanggung jawabkan atas hasil kerjanya dikarenakan putusan Tergugat *a quo* tidak pernah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana terhadap Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia berdasarkan Surat Akta Nomor 1425 tertanggal 17 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Notaris TRI WAHYU WIDAYATI, S.H., M.Kn., diselenggarakan secara melawan hukum dan tanpa dasar hukum, dimana secara tegas Penggugat telah sampaikan melalui beberapa surat terhadap Tergugat terkait sebelum dan sesudah dilaksanakannya RUPSLB dimaksud;

- I. Bahwa amanat dan ketentuan hukum di atas merupakan suatu landasan awal dalam setiap lahirnya surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, dimana Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan harus disertai dengan Ketelitian dan Keterbukaan dalam memberikan pelayanan yang baik secara proporsionalitas guna mencapai keputusan yang mempunyai kemanfaatan dan kepastian hukum yang berguna bagi Penggugat, hal dimaksud selaras sebagaimana amanat dan ketentuan hukum dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB;"

Maka telah jelas dan terang Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0052654 tertanggal 27 Mei 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia yang dikeluarkan dan diumumkan oleh Tergugat telah nyata bertentangan dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku;

- m. Bahwa dalam Objek Sengketa penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. DCG Indonesia yang didasari atas hasil penyelenggaraan RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2016 di Kantor Perseroan PT. DCG Indonesia oleh Sdri. Yannie, Sdr. Reginal Rorimpandey, Sdr. Haryo Bimo Arianto dan Sdr. Lim Joonhyeong, tanpa diketahui dan dihadiri Penggugat telah nyata diselenggarakan secara menyimpang dan melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan undangan rencana penyelenggaraan RUPSLB telah ditanggapi oleh Penggugat, akan tetapi tetap dilaksanakan, yang nyata nya atas penyelenggaraan RUPSLB tersebut telah menghilangkan dan menimbulkan kerugian terhadap Hak dan Kepentingan Hukum Penggugat, yang antara lain:

- *Timbulnya Kerugian secara Materil dalam upaya mengalihkan, mendapatkan dan memindahtangankan asset-asset Penggugat berupa 8 (delapan) Unit Alat Berat Jenis Crane yang ditempatkan dan berada dalam Perseroan PT. DCG Indonesia dan upaya menarik dana-dana Perseroan yang berada pada PT. Bank KEB Hana Indonesia dan bank-bank lain, serta upaya penarikan Biaya-biaya sewa alat berat terhadap para Mitra Perseroan dengan mengatasnamakan Direksi dan Komisaris Perseroan PT. DCG Indonesia;*
- *Timbulnya Kerugian secara Immateril terhadap Hak-Hak dan Kepentingan Hukum Penggugat selaku Pemilik, Pendiri, Pemodal, Pemegang Saham dan Presiden Direktur Perseroan PT. DCG Indonesia.*

n. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum di atas tersebut, sejalan dengan upaya hukum yang diajukan Penggugat sebagaimana amanat dan ketentuan hukum dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.”*

Dalam hal ini Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melaksanakan atau mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan demikian sudah seharusnya Surat Keputusan Tergugat dinyatakan batal/tidak sah dan sudah sepatutnya Tergugat mencabut kembali Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut;



- o. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* merupakan Surat Keputusan Administratif, sebagaimana sesuai amanat dan ketentuan hukum Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka telah tepat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum di atas, maka Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0052654 Tahun 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris dan Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia tertanggal 27 Mei 2016 telah memenuhi syarat sebagai Objek Sengketa dalam gugatan perkara *a quo*.

E. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

Bahwa setelah Penggugat mengemukakan alasan, dalil dan dasar gugatan tersebut di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor AHU-AH.01.03-0052654 Tahun 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia tertanggal 27 Mei 2016. Dalam hal ini berdasarkan amanat dan ketentuan hukum sebagaimana dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."

Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan Permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenaan menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat *a quo* Nomor AHU-AH.01.03-0052654 Tahun 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia tertanggal 27 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dengan alasan adanya kepentingan hukum Penggugat yang sangat mendesak sebagai berikut:

- 1) Bahwa apabila Surat Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan namun dikemudian hari Surat Keputusan Tergugat tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sangat amat sulit untuk mengembalikan apa yang telah dilaksanakan dan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat, dikarenakan telah terjadi Perubahan Data Perseroan terhadap Perubahan Pengurus Direksi dan Komisaris serta Pengangkatan Kembali Pengurus Direksi dan Komisaris Perseroan PT. DCG Indonesia yang baru, serta adanya persiapan pembubaran Perseroan PT. DCG Indonesia yang akan dilakukan oleh Sdr. Haryo Bimo Arianto dan Sdri. Yannie dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Akta Nomor 1425 tertanggal 17 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Notaris TRI WAHYU WIDAYATI, S.H., M.Kn., sehingga ada kekhawatiran yang sangat tinggi bahwa Surat Keputusan Tergugat akan dilaksanakan dan digunakan oleh Pengurus Perseroan yang baru dengan kesewenang-wenangannya dan secara melawan hukum, namun dalam faktanya perubahan pengurus Perseroan PT. DCG Indonesia tersebut dilaksanakan tidak sesuai dan nyata bertentangan dengan amanat dan ketentuan hukum dalam Anggaran Dasar Perseroan PT. DCG Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Bahwa apabila Objek Sengketa tidak ditunda pelaksanaannya maka objek sengketa akan digunakan oleh Pengurus Perseroan PT. DCG Indonesia yang baru untuk melakukan serangkaian kegiatan, kebijakan dan tindakan yang menyimpang dan mengatasnamakan Perseroan PT. DCG Indonesia, yang akan menimbulkan akibat hukum dan mendatangkan kerugian yang sangat besar terhadap Penggugat. Dengan ditundanya pelaksanaan Objek Sengketa *a quo*, Penggugat berkeyakinan atas situasi dan kondisi Perseroan PT. DCG Indonesia dalam keadaan baik dan tidak menghilangkan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat, serta tidak menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap Perseroan PT. DCG Indonesia maupun terhadap diri Penggugat selaku pendiri, pemilik, pemodal, Pemegang Saham dan Presiden Direktur Perseroan PT. DCG Indonesia;

Halaman 28 dari 68 halaman. Putusan Nomor 556 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



- 3) Bahwa setelah terbitnya Surat Keputusan Tergugat, maka secara seketika Sdr. Haryo Bimo Arianto bersama-sama dengan Sdri. Yannie langsung menggunakan Surat Keputusan tersebut untuk menjalankan kepentingannya, yang telah terbukti nyata melakukan serangkaian tindakan (meminta pencairan sejumlah dana yang berada pada Bank-Bank terkait dan meminta sejumlah tagihan uang sewa atas alat berat milik Penggugat kepada Mitra-Mitra Perseroan dan Berpotensi menjual, mengalihkan dan berpindahtangankan asset-asset Penggugat yang berada dalam Perseroan) yang menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan hukum, serta seolah-olah mengatasnamakan dan mewakili kepentingan Perseroan PT. DCG Indonesia untuk mendapatkan sejumlah keuntungan secara melawan hukum, sehingga untuk mengantisipasi tindakan-tindakan lain yang akan dilakukan oleh Sdr. Haryo Bimo Arianto dan Sdri. Yannie yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian secara materil dan immateriil yang amat besar, maka patut untuk dicegah;

Bahwa mengingat Surat Keputusan Tergugat tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan Bangsa dan Negara sebagaimana amanat dan ketentuan hukum dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan hanya permasalahan hukum atas Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali Pengurus Direksi dan Komisaris Perseroan PT. DCG Indonesia, akan tetapi dapat menimbulkan peristiwa hukum yang berakibat secara hukum Pidana maupun hukum Perdata.

Atas hal tersebut sangat beralasan dan ada kepentingan yang mendesak bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yakni Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0052654 Tahun 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, PT. DCG Indonesia tertanggal 27 Mei 2016, selama pemeriksaan perkara ini sampai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:



I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan terhadap Objek Sengketa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0052654 Tahun 2016 tentang Penenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia tertanggal 27 Mei 2016 yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0052654 Tahun 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia tertanggal 27 Mei 2016, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

II. Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0052654 Tahun 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia tertanggal 27 Mei 2016;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0052654 Tahun 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia tertanggal 27 Mei 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi dari Tergugat:

I. Eksepsi Kompetensi Absolut;

1. Bahwa eksepsi Kompetensi Absolut ini dimaksudkan dengan tidak berwenangnya secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal



(acara) dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat, sebagaimana diketahui dalam surat gugatan yang dipermasalahkan adalah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT DCG Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 29 April 2016, Penggugat menganggap penyelenggaraan RUPSLB tersebut diadakan tanpa sepengetahuan dan tanpa dihadiri oleh Penggugat (*vide surat gugatan huruf (h) halaman 17*);

2. Bahwa agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT DCG Indonesia tanggal 29 April 2016 tersebut memiliki adalah melakukan perubahan direksi dan komisaris, serta melakukan pengangkatan kembali, atas dasar hal tersebut Penggugat merasa keberatan karena merasa telah dihilangkan dan dirugikan hak-hak/kepentingan hukum Penggugat selaku Pendiri, Pemilik, Pemodal, Pemegang Saham, dan Presiden Direktur (*vide surat gugatan huruf (g) halaman 17*);

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur:

“Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri;”

Ketentuan di atas dimaksudkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melakukan tindakan hukum apapun atau tidak memeriksa ataupun memverifikasi apa yang disampaikan pemohon (dalam hal ini Notaris Tri Wahyu Widayati, S.H., M.kn), tetapi hanya menerima dan mencatat perubahan data PT.DCG Indonesia untuk dicatat dalam daftar perseroan yang diselenggarakan Tergugat;

Sehingga dengan kata lain tidak ada tindakan hukum apapun dari Tergugat, maka objek sengketa jelas tidak termasuk sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana disyaratkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;



4. Bahwa perlu dipahami seluruh agenda ataupun perubahan-perubahan yang terjadi pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT DCG Indonesia tanggal 29 April 2016, Tergugat tidak turut campur, karena merupakan urusan internal perseroan, sehingga apabila Penggugat merasa keberatan terhadap penyelenggaraan RUPSLB PT DCG Indonesia yang dianggapnya merupakan perbuatan melawan hukum (*vide surat gugatan angka 2 huruf (g) halaman 17*), maka yang digugat seharusnya bukan objek sengketa namun penyelenggaraan RUPSLB tersebut;

Terhadap tidak adanya kewenangan Tergugat untuk turut campur dalam penyelenggaraan RUPS suatu perseroan diatur juga pada Pasal 94 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyatakan:

(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.

(6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

Berdasarkan ketentuan di atas seluruh perubahan yang terjadi pada RUPSLB PT. DCG Indonesia berlaku sejak diputuskan atau sejak sejak ditutupnya RUPS apabila tidak ditentukan, hal ini didasarkan karena organ RUPS merupakan organ yang mempunyai kewenangan tertinggi dalam suatu perseroan;

5. Berkenaan dengan keberatan terhadap penyelenggaraan RUPSLB suatu perseroan dalam Undang-Undang Perseroan diatur pada Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;"



Berdasarkan ketentuan di atas jelas dan terang apabila Penggugat merasa keberatan terhadap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT DCG Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 29 April 2016, maka gugatan seharusnya ditujukan ke Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

6. Bahwa patut diketahui objek sengketa diterbitkan didasarkan pada Akta Nomor 1425 tanggal 17 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris Tri Wahyu Widayati, S.H., M.Kn, akta yang dibuat Notaris merupakan bukti yang sempurna, artinya mempunyai kekuatan mengikat ke dalam bagi para pihak yang disebut di akta dan juga mengikat keluar terhadap pihak lain, akta notaris sebagai akta otentik juga disebutkan pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan sebagai berikut:

“(1). Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;”

7. Demikian juga pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Akta Notaris merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh, dan keotentikannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali terdapat pembuktian sebaliknya di persidangan, oleh karenanya Tergugat tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat oleh Notaris, dan perlu Tergugat sampaikan bahwa sampai dengan saat diterbitkannya Objek Sengketa belum ada kesepakatan para pihak atau satu Putusan Lembaga Peradilan yang membatalkan Akta Nomor 1425 tanggal 17 Mei 2016 tersebut;
8. Bahwa terhadap kebenaran seluruh isi akta yang dibuat menjadi tanggung jawab notaris, termasuk apakah mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT DCG Indonesia yang



dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak. Dengan demikian, perlu adanya pembuktian terlebih dahulu mengenai keabsahan Akta Notaris (Akta Nomor 1425 tanggal 17 Mei 2016), sebelum dilakukan pengujian terhadap Objek Sengketa, maka seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada dasarnya mengenai keberatan atas penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT DCG Indonesia tanggal 29 April 2016 yang telah dituangkan dalam akta yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa maka karena gugatan *a quo* telah salah alamat, berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Tata Usaha Negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

II. Eksepsi Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

- a. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, hal ini dapat dilihat pada dasar gugatan (posita) dimana permasalahan utama adalah mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT DCG Indonesia tanggal 29 April 2016 (masalah keperdataan), sedangkan yang diminta adalah menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0052654 tanggal 27 Mei 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, Perseroan PT DCG Indonesia, hal ini tentunya tidak ada kaitannya karena seharusnya apabila ada hak keperdataan yang merasa dilanggar tentunya Penggugat melakukan upaya hukum agar bagaimana hak keperdataannya dapat diperoleh kembali bukannya melakukan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga terkesan gugatan yang diajukan mengada-ada saja;
- b. Bahwa dalam posita dijelaskan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT DCG Indonesia tanggal 29 April 2016 (masalah keperdataan) dianggapnya merupakan perbuatan melawan hukum (vide surat gugatan angka 2 huruf g halaman 17), perbuatan melawan hukum pada gugatan ini ditujukan kepada sdr. Haryo Bimo Arianto, sdr. Reginald Rorimpandey dan sdri. Yannie yang berdasarkan daftar perseroan tercatat sebagai direksi pada PT DCG



Indonesia, atas dasar hal tersebut anggapan perbuatan melawan hukum tersebut jelas merupakan permasalahan keperdataan yang tidak kaitannya dengan objek sengketa;

Dengan demikian karena terbitnya objek sengketa yang didasarkan pada hukum publik bertolak belakang dengan yang menjadi dasar gugatan adalah permasalahan internal PT. DCG Indonesia (dalam hal ini merupakan permasalahan keperdataan/perbuatan melawan hukum), maka antara yang diminta atau petitum dengan alasan gugatan menjadi tidak ada relevansinya, atas dasar hal tersebut sudat sepatutnya apabila gugatan yang diajukan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);

III. Eksepsi Gugatan *Premature*;

- a. Bahwa oleh karena menurut Tergugat objek sengketa bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri untuk mengujinya apakah mekanisme penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT DCG Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 29 April 2016 telah dituangkan ke dalam Akta Nomor 1425 tanggal 17 Mei 2016 yang dibuat Notaris Tri Wahyu Widayati, S.H., M.Kn telah sesuai dengan Undang-Undang Perseroan dan AD/ART;

Berdasarkan uraian di atas, maka semestinya gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk membatalkan Akta Nomor 1425 tanggal 17 Mei 2016. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO).

Eksepsi dari Para Tergugat II Intervensi:

A. Gugatan Penggugat Prematur;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III dan Tergugat II Intervensi IV menolak Gugatan Penggugat dalam hal Kapasitas Subjek Hukum Penggugat karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat.
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai Kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara 194/G/2016/PTUN-JKT disebabkan oleh:
Bahwa Penggugat pada tanggal 16 Mei 2016 telah mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal: "*Gugatan perbuatan Melawan Hukum, Ganti Kerugian dan Permohonan Sita*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan (Conservatoir Beslag)”, dengan Register Perkara Nomor 311/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL melawan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III dan Tergugat II Intervensi IV selaku pihak Para Tergugat dan pihak-pihak lainnya.

Bahwa Gugatan Perkara Nomor 311/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL tersebut saat ini masih dalam pemeriksaan di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Penggugat dalam petitum/tuntutan gugatannya, pada petitum nomor 2 (dua) meminta supaya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan:

“Menetapkan dan menyatakan Penggugat sebagai Pendiri, Pemilik, Pemodal Tunggal, Pemegang Saham dan Presiden Direktur yang SAH atas Perseroan PT. DCG Indonesia”.

Bahwa oleh karenanya, Penggugat sampai saat ini belum dapat dinyatakan secara hukum berkapasitas selaku Presiden Direktur dan Pemegang Saham Perseroan PT. DCG Indonesia sebagaimana tertulis dalam Gugatan Perkara Nomor 194/G/2016/PTUN-JKT. Hal ini mengingat perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Nomor 311/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL saat ini belum mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan atau menetapkan Penggugat sebagai Presiden Direktur dan Pemegang Saham Perseroan PT. DCG Indonesia.

Bahwa Penggugat dalam Perkara Nomor 194/G/2016/PTUN-JKT yang menyatakan Penggugat sebagai Presiden Direktur dan Pemegang Saham Perseroan PT. DCG Indonesia (halaman 1 surat gugatan Penggugat) adalah Prematur karena Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* mengajukan gugatan sebagai Presiden Direktur dan Pemegang Saham.

Bahwa untuk menyatakan kapasitas hukum atau hak keperdataan seseorang (in *casu*, Penggugat) akan ditentukan dalam persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri cq. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa untuk itu sangatlah tepat, Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Prematur.

Halaman 36 dari 68 halaman. Putusan Nomor 556 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak / “Exceptie Plurium Litis Consortium;”

Bahwa Objek Sengketa perkara nomor 194/G/2016/PTUN-JKT adalah: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0052654 Tahun 2016, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. DCG Indonesia, tertanggal 27 Mei 2016.

Bahwa Objek Sengketa Perkara Nomor 194/G/2016/PTUN-JKT berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0052654 tahun 2016, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. DCG Indonesia, tertanggal 27 Mei 2016 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Bahwa yang menandatangani Objek Sengketa tersebut adalah Dr. Freddy Harris, SH, L.LM, ACCS selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Hal ini jelas tertera dalam Objek Sengketa.

Bahwa pihak yang menandatangani Objek Sengketa Perkara Nomor 194/G/2016/PTUN-JKT yaitu Dr. Freddy harris, SH, L.LM, ACCS selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) wajib menjadi pihak yang turut digugat dalam perkara *a quo* karena pihak yang menandatanganiyalah sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas terbitnya Objek Sengketa.

Bahwa tidak diikutsertakannya Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pihak Tergugat dalam Perkara 194/G/2016/PTUN-JKT berakibat Gugatan Perkara Nomor 194/G/2016/PTUN-JKT kurang pihak.

Maka, oleh karenanya sudah tepat bila Majelis Hakim Yang Terhormat tidak menerima Gugatan Penggugat.

C. Gugatan Kabur / Obscuur Libele:

a. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat (*Posita*) tidak sesuai/sinkron dengan tuntutan (*Petitum*) gugatan.

Bahwa Penggugat dalam positanya mendalilkan perihal kronologi perjalanan kepengurusan dan perubahan saham yang terjadi PT. DCG Indonesia. Penggugat menampilkan dalil-dalil dan dasar hukum yang tidak mendukung Petitumnya.

Bahwa Penggugat tidak menguraikan alasan dan dasar hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa dirugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Bahwa oleh karenanya, gugatan Penggugat kabur / *obscuur libele*. Bahwa Majelis Hakim Yang Terhormat sudah tepat jika tidak menerima Gugatan Penggugat.

- b. Bahwa Penggugat tidak konsisten dalam penyebutan kapasitas hukum atas dirinya sendiri dalam gugatannya.

Bahwa pada halaman 1 gugatan, Penggugat menyebut dirinya sebagai “*Presiden Direktur dan Pemegang Saham PT. DCG Indonesia*” namun pada bagian dalil “*Kepentingan Hukum Penggugat*” pada halaman 2, Penggugat menyatakan diri sebagai “Pendiri, Pemilik, Pemodal, Pemegang Saham dan Presiden Direktur Perseroan PT. DCG Indonesia.

Bahwa perbedaan penyebutan kapasitas hukum atas diri Penggugat dapat berakibat kaburnya *Legal Standing* Penggugat yang pasti akan berakibat kekeliruan dalam peradilan.

Bahwa Penggugat tidak memberikan batasan secara pasti apakah Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagai Presiden Direktur yang mewakili PT. DCG Indonesia sebagaimana *legal standing* yang diuraikan Penggugat pada halaman 1 gugatan ataukah Penggugat selaku pribadi diri sendiri sebagaimana tersirat dalam dalil halaman 2 gugatan yang menyatakan “Penggugat sebagai Pendiri, Pemilik, Pemodal, Pemegang Saham dan Presiden Direktur Perseroan PT. DCG Indonesia yang tentunya “Pendiri”, “Pemilik” dan “Pemodal” hanya dapat disematkan pada subjek hukum Pribadi (tanpa jabatan apapun).

Bahwa bagaimana mungkin sebuah perseroan “PT. DCG Indonesia” (Penggugat *principal*) dapat dinyatakan memiliki saham didalam PT. DCG Indonesia.

Bahwa Penggugat tidak jelas dalam menguraikan kapasitas hukum atas dirinya sendiri sehingga berakibat gugatan menjadi kabur.

Bahwa oleh karenanya, gugatan Penggugat kabur atas *Legal Standing*. Bahwa Majelis Hakim Yang Terhormat sudah tepat jika menyatakan tidak menerima Gugatan Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 194/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 31 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:



Dalam Penundaan:

- Menyatakan menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 491.500,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 116/B/2017/PT.TUN.JKT. Tanggal 15 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 12 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 194/G/2016/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 9 Agustus 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II yang masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak/Belum Mengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor 194/G/2016/PTUN-JKT tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dasar Hukum;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Terhadap Putusan Tingkat Terakhir Pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi;”

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan:

“Bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. *Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
- b. *Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*
- c. *Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”.*

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan:

“Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika Pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”.



5. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pada Pasal 47 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 sebagaimana Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan:
- Ayat (1) menyatakan bahwa : "Dalam pengajuan permohonan kasasi Pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar;*
- Ayat (2) menyatakan bahwa : Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam Tingkat Pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari;*
- Ayat (3) menyatakan bahwa : Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera sebagaimana dimaksudkan ayat (1), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.*

B. Fakta-Fakta Hukum;

1. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 26 Juli 2017 dengan Surat Akta Permohonan Kasasi Nomor 194/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 26 Juli 2017, yang karenanya permohonan Kasasi *a quo* masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;
2. Bahwa menanggapi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta dalam Perkara Register Nomor 116/B/2017/PT.TUN-JKT tertanggal 15 Juni 2017, yang disampaikan dan dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis Dilmar Tatawi S.H., dengan amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 194/G/2016/PTUN-JKT tanggal 31 Januari 2017 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa adapun dasar-dasar keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Register Nomor 116/B/2017/PT.TUN-JKT tertanggal 15 Juni 2017 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Register Nomor 194/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 31 Januari 2017, adalah sebagai berikut:

1) Dalam Penundaan:

Bahwa sebelum Pemohon Kasasi / Pembanding menguraikan alasan-alasan (keberatan-keberatan) dalam memori kasasi ini, terlebih dahulu Pemohon Kasasi / Pembanding mengajukan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Termohon Kasasi / Terbanding yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* kepada Yang Mulia Hakim Agung Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, yang pada pemeriksaan pada Tingkat Pertama Pemohon Kasasi / Pembanding telah mengajukan, dengan alasan adanya kepentingan hukum Pemohon Kasasi / Pembanding yang sangat mendesak, antara lain:

- a. Bahwa apabila Surat Keputusan Termohon Kasasi / Terbanding tetap dilaksanakan namun dikemudian hari Surat Keputusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka sangat amat sulit untuk mengembalikan apa yang telah dilaksanakan dan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Termohon Kasasi / Terbanding oleh Para Termohon Kasasi II Intervensi / Para Terbanding II Intervensi, dikarenakan telah terjadinya Perubahan Data Perseroan terhadap Perubahan Pengurus Direksi dan Komisaris serta Pengangkatan Pengurus Direksi dan Komisaris Perseroan PT. DCG Indonesia yang baru, dan adanya upaya persiapan pembubaran Perseroan PT. DCG Indonesia yang akan dilakukan oleh Termohon Kasasi II Intervensi I / Termohon Banding II Intervensi II dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0052654 Tahun 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, PT. DCG Indonesia tertanggal 27 Mei



2016 dan Akta Nomor 1425 tertanggal 17 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Notaris TRI WAHYU WIDAYATI, S.H., M.Kn., sehingga ada kekhawatiran yang sangat tinggi bahwa Surat Keputusan Termohon Kasasi / Terbanding akan digunakan oleh Pengurus Perseroan yang baru dengan kesewenang-wenangannya dalam mencari dan mendapatkan keuntungan secara melawan hukum, yang mengatasnamakan Pengurus Perseroan PT. DCG Indonesia.

Bahwa dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang tidak sesuai dan bertentangan dengan amanat dan ketentuan hukum dalam Anggaran Dasar Perseroan PT. DCG Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut telah terbukti dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Membuat Surat Palsu dan Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Authentik sebagaimana Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP, berdasarkan Surat Kepolisian RI Nomor TBL/290/IV/2016/Bareskrim tentang Tanda Bukti Laporan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/422/IV/2016/Bareskrim tertanggal 21 April 2016 atas nama Pelapor/Korban Mr. Roh Jae Chung, yang dilakukan oleh Para Terlapor Sdr. Brent G Woo, Sdr. Reginald Rorimpandey, Sdri. Yannie dan Sdr. Haryo Bimo Arianto (berdasarkan Vide Bukti P-40). Atas upaya hukum pidana yang dilakukan Pemohon Kasasi / Pembanding saat ini telah ditetapkan Para Terlapor (Para Termohon Kasasi II Intervensi / Para Terbanding II Intervensi) sebagai Tersangka atas tindak pidana tersebut (berdasarkan Vide Bukti P-41);

- b. Bahwa apabila Objek Sengketa tidak ditunda pelaksanaannya maka objek sengketa akan digunakan oleh Pengurus Perseroan PT. DCG Indonesia yang baru (Para Termohon Kasasi II Intervensi / Para Terbanding II Intervensi) untuk melakukan serangkaian kegiatan dan perbuatan yang menyimpang yang mengatasnamakan Perseroan PT. DCG Indonesia, yang akan menimbulkan akibat hukum dan mendatangkan kerugian yang sangat besar terhadap Pemohon Kasasi / Pembanding. Dengan ditundanya pelaksanaan Objek Sengketa *a quo*, Pemohon Kasasi / Pembanding berkeyakinan atas situasi dan kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan PT. DCG Indonesia akan tetap dalam keadaan baik dan tidak menghilangkan hak-hak dan kepentingan hukum Pemohon Kasasi / Pembanding, serta tidak menimbulkan kerugian yang sangat amat besar terhadap Perseroan PT. DCG Indonesia maupun terhadap diri Pemohon Kasasi / Pembanding selaku Pendiri, Pemilik, Pemodal, Pemegang Saham dan Presiden Direktur Perseroan PT. DCG Indonesia berdasarkan Akta Authentik Nomor 163 tertanggal 15 September 2009 tentang Akta Pendirian (Anggaran Dasar) Perseroan PT. DCG Indonesia yang dibuat di hadapan Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H., dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU 47088. H.01.01 tertanggal 30 September 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. DCG Indonesia. Dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 09 tertanggal 18 Desember 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris Yulida Desmartiny, S.H., dan telah mendapat pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-13079.40.20.2014 tertanggal 18 Desember 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. DCG Indonesia;

- c. Bahwa terbukti setelah terbitnya Surat Keputusan Termohon Kasasi / Terbanding, maka secara seketika Termohon Kasasi II Intervensi I / Termohon Banding II Intervensi I (selaku Direktur Perseroan yang Baru, berdasarkan objek perkara *a quo*) bersama-sama dengan Termohon Kasasi II Intervensi III / Termohon Banding II Intervensi III (selaku Komisaris Perseroan yang baru, berdasarkan objek perkara *a quo*) langsung menggunakan Surat Keputusan *a quo* untuk menjalankan kepentingannya, dalam melakukan meminta pencairan sejumlah dana yang berada pada Bank PT. KEB Hana Bank Indonesia (Bukti Pemohon Kasasi / Pembanding Terlampir) dan meminta sejumlah tagihan uang sewa atas alat berat milik Pemohon Kasasi / Pembanding kepada Mitra-Mitra Perseroan dan berpotensi menjual, mengalihkan dan berpindahtangankan asset-asset alat berat yang dibeli, dibayarkan dan didatangkan ke Indonesia oleh Pemohon Kasasi / Pembanding yang saat ini berada dalam Perseroan, yang bertentangan dengan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, serta seolah-olah mengatasnamakan dan mewakili kepentingan Perseroan PT. DCG Indonesia untuk mendapatkan sejumlah keuntungan secara melawan hukum, sehingga untuk mengantisipasi tindakan-tindakan lain yang akan dilakukan oleh Termohon Kasasi II Intervensi I / Terbanding II Intervensi I dan Termohon Kasasi II Intervensi III / Terbanding II Intervensi III yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian secara materil dan immateril yang amat besar, maka patut untuk dicegah;

- d. Bahwa mengingat Surat Keputusan Termohon Kasasi / Terbanding tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan Bangsa dan Negara sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan hanya permasalahan hukum atas Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali Pengurus Direksi dan Komisaris Perseroan PT. DCG Indonesia, yang dapat menimbulkan akibat hukum baik pidana dan perdata, yang dapat dan berakibat merugikan Pemohon Kasasi / Pembanding.

Atas hal tersebut sangat beralasan dan ada kepentingan hukum yang mendesak yang mengakibatkan kerugian terhadap diri Pemohon Kasasi / Pembanding, maka Pemohon Kasasi / Pembanding mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Yang Mulia Hakim Agung Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0052654 Tahun 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, PT. DCG Indonesia tertanggal 27 Mei 2016 yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Termohon Kasasi / Terbanding yang menjadi Objek Sengketa beserta lampiran-lampirannya (Daftar Perubahan Nama-Nama Pengurus Perseroan yang Baru) bukti Pemohon Kasasi / Pembanding Terlampir, sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Dalam Eksepsi:

Bahwa Pemohon Kasasi / Pembanding tetap berpegang teguh sebagaimana yang dikemukakan dalam dalil-dalil gugatan yang disampaikan dan telah diajukan baik dalam gugatan maupun dalam memori banding terdahulu. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek Gugatan Pemohon Kasasi / Pembanding adalah merupakan Suatu Keputusan Tata Usaha Negara baik yang bersifat pemberitahuan ataupun bersifat pengumuman, karena jelas dan terang terbukti bahwa:

a. Objek sengketa TUN merupakan Penetapan Tertulis;

Bahwa berdasarkan keterangan Pusat Informasi Hukum Indonesia yang tercatat di:

http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/keputusan_penetapan_all.php menegaskan bahwa:

“Syarat tertulis dari suatu penetapan tidak ditujukan pada bentuk formalnya, tetapi ditujukan pada isi dari substansi keputusan tersebut. Persyaratan tertulis ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pembuktian apabila terjadi sengketa antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan”.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0052654 Tahun 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia yang dikeluarkan dan/atau diumumkan pada tanggal 27 Mei 2016, secara jelas dan terang telah memutuskan/menetapkan (mensahkan/melegitimasi) atas Perubahan Data Perseroan terkait Perubahan (Pemberhentian) Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan PT. DCG Indonesia yang lama dan Pengangkatan kembali Dewan Direksi dan Dewan Komisaris (yang baru) Perseroan PT. DCG Indonesia yang dibuat dan dikeluarkan oleh Termohon Kasasi / Terbanding, telah nyata menghilangkan dan merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Pemohon Kasasi /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding selaku Pendiri, Pemilik, Pemodal, Pemegang Saham dan Presiden Direktur Perseroan PT. DCG Indonesia berdasarkan Akta Pendirian (Anggaran Dasar) Perseroan Nomor 163 tertanggal 15 September 2009 yang dibuat di hadapan Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H., dan telah mendapat pengesahan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 47088.AH.01.01. Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 30 September 2009 dan Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor 1141/I/PMA/2009 tertanggal 11 September 2009 dan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 573/1/IU/PMA/PERDAGANGAN/2012 tertanggal 06 Agustus 2012 tentang Izin Usaha Perdagangan dan Perubahan Akta Perseroan Nomor 04 tertanggal 10 Mei 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris Yulida Desmartiny, S.H., dan telah mendapat pengesahan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-26978.A.H.01.02. Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 26 Mei 2010 dan Perubahan Terakhir Akta Perseroan Nomor 09 tertanggal 18 Desember 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris Yulida Desmartiny, S.H., dan telah mendapat pengesahan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-13079.40.20.2014 Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan PT DCG Indonesia tertanggal 18 Desember 2014, yang menegaskan kedudukan hukum Pemohon Kasasi/ Pembanding sebagai pendiri, pemilik dan pemodal (pemegang saham mayoritas) perseroan PT. DCG Indonesia;

- b. Objek sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan keterangan Pusat Informasi Hukum Indonesia yang tercatat di:

http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/keputusan_penetapan_all.php menegaskan bahwa:



“Yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau pejabat di pusat dan daerah yang melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif”.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0052654 Tahun 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia yang dibuat, dikeluarkan dan/atau diumumkan pada tanggal 27 Mei 2016 oleh Termohon Kasasi Terbanding (Menteri Hukum dan HAM RI) *(berdasarkan Vide Bukti P-4)*, yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi / Terbanding atas kedudukan Termohon Kasasi / Terbanding sebagai pejabat *(eksekutif)* yang berwenang menerbitkan suatu produk hukum berupa surat keputusan *a quo*;

- c. Objek sengketa berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara; Bahwa berdasarkan keterangan Pusat Informasi Hukum Indonesia yang tercatat di:

http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/keputusan_penetapan_all.php menegaskan bahwa:

“Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah Perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan kewajiban kepada orang lain;”

Bahwa secara nyata atas tindakan hukum Termohon Kasasi / Terbanding selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menimbulkan dan melahirkan suatu hak dan kewajiban terhadap Para Termohon Kasasi II Intervensi / Para Terbanding II Intervensi yang mengakibatkan hilangnya hak dan kewajiban Pemohon Kasasi / Pembanding dalam perseroan PT. DCG Indonesia. Bahwa dalam faktanya kedudukan hukum Pemohon Kasasi / Pembanding selaku Presiden Direktur Perseroan PT. DCG Indonesia telah nyata diberhentikan secara melawan hukum oleh Termohon Kasasi II Intervensi / Terbanding II Intervensi I, II dan III dan telah mengangkat Termohon Kasasi II Intervensi I / Terbanding II Intervensi I



selaku Direktur Tunggal Perseroan dan mengangkat Termohon Kasasi II Intervensi III /Terbanding II Intervensi III selaku Komisaris Tunggal Perseroan, yang secara jelas dan terang telah terbukti bahwa pelaksanaan perubahan Pengurus Perseroan tidak diketahui dan dilaksanakan secara melawan hukum (*Vide Bukti P-16 s/d Bukti P-21*) tanpa kehadiran Pemohon Kasasi / Pembanding selaku Presiden Direktur Perseroan dan Sdr. Nam Yoon Ju selaku Komisaris Perseroan (*Vide keterangan Saksi Fakta Sdr. Nam Yoon Ju*).

Bahwa selain itu sebelum terbitnya Surat Keputusan Objek Perkara *a quo*, Pemohon Kasasi / Pembanding telah berupaya menyampaikan kepada Termohon Kasasi / Terbanding, agar tidak menerbitkan suatu keputusan hukum apapun terhadap Perubahan Data Perseroan PT. DCG Indonesia (apabila ada permohonan nantinya pada waktu itu), sebagaimana Surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Permohonan Pengawasan terhadap Rencana Pelaksanaan Pencatatan atas Perubahan Data Perseroan PT. DCG Indonesia yang diduga dilakukan secara Melawan Hukum oleh Para Pemegang Saham dan/atau Para Pengurus Perseroan PT. DCG Indonesia, yang disampaikan Pemohon Kasasi / Pembanding kepada Termohon Kasasi / Terbanding (*Vide Bukti P-22 s/d Vide Bukti P-25*), akan tetapi Termohon Kasasi / Terbanding tidak memberi tanggapan yang baik terhadap Pemohon Kasasi / Pembanding, melainkan tetap menerbitkan surat keputusan *a quo*;

- d. Objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan keterangan Pusat Informasi Hukum Indonesia yang tercatat di:

http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/keputusan_penetapan_all.php menegaskan bahwa:

"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus didasarkan pada kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan kewenangan pejabat tersebut tentunya bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dengan kata lain bahwa keputusan itu berfungsi untuk melaksanakan



peraturan yang bersifat umum, jadi harus terdapat peraturan yang menjadi dasarnya;“

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas telah jelas dan terang Surat Keputusan Objek Perkara *a quo*, merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat dan dikeluarkan oleh Termohon Kasasi / Terbanding, berdasarkan ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI) yang mengatur mengenai tata cara pengesahan badan hukum perseroan terbatas atas perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan terbatas. Maka telah tepat Pemohon Kasasi / Pembanding mengajukan gugatan atas sengketa penerbitan surat keputusan yang dibuat, diterbitkan dan diumumkan oleh Termohon Kasasi / Terbanding;

- e. Objek sengketa bersifat Konkrit, Individual dan Final;

Bahwa berdasarkan keterangan Pusat Informasi Hukum Indonesia yang tercatat di : http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/keputusan_penetapan_all.php menegaskan bahwa:

“Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju, jika lebih dari seorang harus disebutkan satu persatu dalam keputusan. Final artinya keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum;“

Bahwa telah nyata dan jelas Surat Keputusan Objek Perkara *a quo*, merupakan bersifat Konkret yang wujudnya tertulis, karena telah nyata dibuat oleh Termohon Kasasi / Terbanding, dan tidak bersifat abstrak tetapi berwujud berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0052654, yang secara tertulis dan secara konkret menegaskan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris dan Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia. Serta bersifat Individual yang secara tegas Surat Keputusan Termohon Kasasi / Terbanding tersebut ditujukan



kepada Notaris Tri Wahyu Widayati, S.H., M.Kn., yang berkedudukan tetap di Graha Binakarsa Lantai 1, Jalan H.R Rasuna Said, Kav. C-18, Kotamadya Jakarta Selatan, 12940 Telp/Fax. 021-2525518, untuk disampaikan, diberikan dan diberitahukan kepada para pihak dalam pembuatan Akta Nomor 1425 tertanggal 17 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB Perseroan PT. DCG Indonesia, yang diselenggarakan oleh Termohon Kasasi II Intervensi I, II dan III / Terbanding II Intervensi I, II dan III.

Serta bersifat Final, dimana Surat Keputusan Termohon Kasasi/ Terbanding *a quo* sudah tidak memerlukan persetujuan dari atasan instansinya dan/atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat *definitif* dan telah menimbulkan akibat hukum baik terhadap Perseroan PT. DCG Indonesia, maupun terhadap Pemohon Kasasi / Pembanding dan Termohon Kasasi II Intervensi I, II dan III / Terbanding II Intervensi I, II dan III, yang telah terbukti mendatangkan kerugian secara materil dan immaterial terhadap Pemohon Kasasi / Pembanding;

- f. Objek sengketa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa berdasarkan keterangan Pusat Informasi Hukum Indonesia yang tercatat di:

http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/keputusan_penetapan_all.php menegaskan bahwa:

"Akibat hukum dalam hal ini adalah menimbulkan hak dan kewajiban kepada seseorang atau badan hukum perdata yang terkena keputusan tersebut;"

Bahwa telah jelas dan terang Surat Keputusan Objek Perkara *a quo*, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum atas datangnya hak dan kewajiban terhadap Para Termohon Kasasi II Intervensi I, II, dan III / Para Terbanding II Intervensi I, II, dan III, yang secara nyata telah menghilangkan hak dan kewajiban kepentingan hukum Pemohon Kasasi / Pembanding selaku Pemilik / Pendiri / Pemodal / Presiden Direktur Perseroan PT. DCG Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedudukan hukum Pemohon Kasasi / Pembanding selaku Presiden Direktur Perseroan PT. DCG Indonesia telah nyata diberhentikan secara melawan hukum oleh Termohon Kasasi II Intervensi I, II dan III/ Terbanding II Intervensi I, II dan III dan telah mengangkat Termohon Kasasi II Intervensi I / Terbanding II Intervensi I selaku Direktur Tunggal Perseroan dan mengangkat Termohon Kasasi II Intervensi III / Terbanding II Intervensi III selaku Komisaris Tunggal Perseroan, yang terbukti bahwa pelaksanaan perubahan Pengurus Perseroan tidak diketahui oleh Pemohon Kasasi / Pembanding dan dilaksanakan secara melawan hukum, hal tersebut telah nyata dalam Pembuktian Hukum Pidana yang dilakukan/dilaporkan oleh Pemohon Kasasi / Pembanding dan saat ini Para Termohon Kasasi II Intervensi / Para Terbanding II Intervensi telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri (*Vide Bukti P-40 dan P-41*) atas tindak pidana membuat surat palsu dan memasukkan keterangan palsu ke dalam Akta Authentik.

Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan Objek Perkara *a quo*, telah terbukti mensahkan atau melegitimasi perubahan, pemberhentian dan menghilangkan Kedudukan Hukum Pemohon Kasasi / Pembanding selaku Presiden Direktur (Pimpinan Dewan Direksi) Perseroan PT. DCG Indonesia dan Sdr. Nam Yoon Ju (Saksi Fakta) selaku Komisaris (Dewan Komisaris) Perseroan PT. DCG Indonesia berdasarkan ketentuan hukum dalam Akta Perubahan Terakhir (Akta Authentik Nomor 09 tertanggal 18 Desember 2014) tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris Yulida Desmartiny, S.H., dan telah mendapat pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-13079.40.20.2014 tertanggal 18 Desember 2014 dan Nomor AHU-47791.40.22.2014 tertanggal 18 Desember 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. DCG Indonesia (*Vide Bukti P-12, P-13 dan P-14*).

Maka atas hal tersebut telah terbukti nyata bahwa Surat Keputusan Objek Perkara *a quo* telah menimbulkan suatu akibat hukum yang merugikan terhadap Perseroan PT. DCG

Halaman 52 dari 68 halaman. Putusan Nomor 556 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia, maupun terhadap kedudukan hukum Pemohon Kasasi / Pembanding dan Sdr. Nam Yoon Ju selaku Komisaris PT. DCG Indonesia, serta atas penggunaan surat keputusan Termohon Kasasi / Terbanding telah membuat keadaan dan situasi keuangan perseroan PT. DCG Indonesia semakin memburuk yang dijalankan kegiatan perseroan tersebut oleh Para Termohon Kasasi II Intervensi / Para Terbanding II Intervensi berdasarkan penggunaan surat keputusan *a quo*;

3) Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*, Putusan Perkara Banding dengan Register Nomor 116/B/2017/PT.TUN-JKT tertanggal 15 Juni 2017, dalam halaman 11 Majelis Hakim Tinggi, mengatakan bahwa:

“Majelis Hakim Banding sependapat dengan pendapat/pertimbangan yang menyatakan substansi objek sengketa atau penyampaian informasi kepada seorang notaris bahwa penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam data base sisminbakum di kantor Tergugat, sehingga keputusan dimaksud hanya sebuah informasi terhadap penerima dan pencatatan terhadap keadaan surat dalam suatu sistem yang tidak menimbulkan keadaan hukum apapun kepada para pihak;”

Selanjutnya berdasarkan Putusan Nomor 194/G/2016/PTUN-JKT, halaman 115, pada paragraph (3), *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili gugatan Perkara Register Nomor 194/G/2016/PTUN-JKT, dimana dalam uraian pada halaman 113 paragraph (3), *Judex Facti* menyatakan:

“. . . dapat disimpulkan bahwa untuk dapat disebut suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Berbentuk Penetapan Tertulis;*
- 2. Ia dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*
- 3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;*
- 4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 5. Bersifat Kongkret, Individual dan Final;*
- 6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;”*



Atas unsur-unsur tersebut, *Judex Facti* telah menjelaskan satu persatu dan mengakui secara terang bahwa atas unsur-unsur dalam angka (1) sampai dengan angka (5) pada halaman 114 dan halaman 115 paragraph (1) dan (2) telah diakui dan terpenuhi dalam objek sengketa *a quo*, akan tetapi pada halaman 115 paragraph (3) *Judex Facti* Tingkat Pertama menyatakan:

“Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata pada objek sengketa, dengan mencermati materi objek sengketa in litis Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi objek sengketa berisi atau penyampaian informasi kepada seseorang Notaris bahwa penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam data base sisminbakum di kantor Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim keputusan dimaksud hanya sebuah informasi terhadap penerimaan dan pencatatan terhadap keadaan surat dalam suatu sistem yang tidak menimbulkan keadaan perubahan hukum apapun kepada para pihak karena tidak ada yang ditetapkan dalam surat keputusan objek sengketa, sehingga objek sengketa a quo tidaklah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara dengan demikian eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima;”

Maka melihat pernyataan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut terbukti tidak konsisten dan tidak objektif dalam memahami dan mengurai unsur-unsur yang dimaksud dalam keputusan Tata Usaha Negara atas objek perkara *a quo*, hal tersebut terbukti nyata dengan:

1. *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak memahami dan tidak memaknai frasa kalimat *“tidak menimbulkan keadaan perubahan hukum apapun kepada para pihak karena tidak ada yang ditetapkan dalam surat keputusan objek sengketa”*, yang dalam faktanya telah terbukti secara yuridis (Bukti Pemohon Kasasi Terlampir) bahwa terbitnya Surat Keputusan Objek Perkara *a quo* beserta lampirannya yang dikeluarkan dan diumumkan oleh Terbanding / Tergugat tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia telah menimbulkan dan melahirkan suatu hak dan kewajiban terhadap Para Termohon Kasasi II Intervensi / Para Terbanding II Intervensi, yang secara jelas dan terang telah menghilangkan hak dan kewajiban kepentingan hukum Pemohon Kasasi / Pembanding.

Bahwa kedudukan hukum Pemohon Kasasi / Pembanding selaku Presiden Direktur Perseroan PT. DCG Indonesia telah nyata diberhentikan secara melawan hukum oleh Termohon Kasasi II Intervensi I, II dan III/ Terbanding II Intervensi I, II dan III dan telah mengangkat Termohon Kasasi II Intervensi I / Terbanding II Intervensi I selaku Direktur Tunggal Perseroan dan mengangkat Termohon Kasasi II Intervensi III / Terbanding II Intervensi III selaku Komisaris Tunggal Perseroan, yang secara jelas dan terang telah terbukti bahwa pelaksanaan perubahan Pengurus Perseroan tidak diketahui dan dilaksanakan secara melawan hukum (*Vide bukti P-16 s/d bukti P-21*) tanpa kehadiran Pemohon Kasasi / Pembanding selaku Presiden Direktur Perseroan dan Sdr. Nam Yoon Ju selaku Komisaris Perseroan (*vide keterangan Saksi Fakta Sdr. Nam Yoon Ju*), dan atas surat keputusan *a quo* telah digunakan untuk dan kepentingan hukum Termohon Kasasi II Intervensi I / Terbanding II Intervensi I bersama-sama Termohon Kasasi II Intervensi III / Terbanding II Intervensi III dalam melakukan dan mencari keuntungan secara melawan hukum terhadap pengambilan sejumlah dana perseroan dan berupaya melakukan peralihan hak atas asset-asset Perseroan PT. DCG Indonesia yang dibeli, dibayarkan dan didatangkan oleh Pemohon Kasasi / Pembanding ke Indonesia.

Selanjutnya dalam terbitnya Surat Keputusan Objek Perkara *a quo*, Termohon Kasasi / Terbanding telah terbukti mensahkan/melegitimasi atas perubahan, pemberhentian dan menghilangkan Kedudukan Hukum Pemohon Kasasi / Pembanding selaku Presiden Direktur (Pimpinan Dewan Direksi) Perseroan PT. DCG Indonesia dan Sdr. Nam Yoon Ju (SAKSI FAKTA) selaku Komisaris (Dewan Komisaris) Perseroan PT. DCG Indonesia;

2. *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak memahami secara hukum dalam mempertimbangkan dan menerima “. . *eksepsi Tergugat tentang*



kompetensi absolut beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima”, yang nyata telah terbukti secara yuridis berdasarkan Bukti-Bukti Yuridis Pemohon Kasasi / Pembanding (*Vide Bukti P-22 sampai dengan Bukti P-25 dan Bukti P-29 sampai dengan Bukti P-32*), yang telah disampaikan dalam fakta persidangan, dimana Pemohon Kasasi / Pembanding telah melakukan upaya-upaya pencegahan atas kemungkinan-kemungkinan terbitnya surat keputusan *a quo*, yang telah diterima, diakui dan diketahui oleh Termohon Kasasi / Terbanding, berdasarkan bukti yuridis tersebut, antara lain:

- 1) Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putra & Partners Nomor 005/FEP/IV/2016 tertanggal 26 April 2016 tentang Permohonan Perlindungan Hukum dan Permohonan Pengawasan terhadap Rencana Pelaksanaan Pencatatan atas Perubahan Data Perseroan PT. DCG Indonesia yang diduga dilakukan secara Melawan Hukum oleh Para Pemegang Saham dan/atau Para Perngurus Perseroan PT. DCG Indonesia, yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI (*Vide Bukti P-22*) dan Surat Tanda Terima Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putra & Partners Nomor : 005/FEP/IV/2016 tertanggal 27 April 2016 Permohonan Perlindungan Hukum dan Permohonan Pengawasan terhadap Rencana Pelaksanaan Pencatatan atas Perubahan Data Perseroan PT. DCG Indonesia yang diduga dilakukan secara Melawan Hukum oleh Para Pemegang Saham dan/atau Para Perngurus Perseroan PT. DCG Indonesia, yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI (*Vide Bukti 23*);
- 2) Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putra & Partners Nomor : 006/FEP/IV/2016 tertanggal 26 April 2016 tentang Permohonan Perlindungan Hukum dan Permohonan Pengawasan terhadap Rencana Pelaksanaan Pencatatan atas Perubahan Data Perseroan PT. DCG Indonesia yang diduga dilakukan secara Melawan Hukum oleh Para Pemegang Saham dan/atau Para Pengurus Perseroan PT. DCG Indonesia, yang ditujukan kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI (*Vide Bukti P-24*) dan Surat Tanda Terima Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putra & Partners Nomor 006/FEP/IV/2016 tertanggal 27 April 2016 Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Hukum dan Permohonan Pengawasan terhadap Rencana Pelaksanaan Pencatatan atas Perubahan Data Perseroan PT. DCG Indonesia yang diduga dilakukan secara Melawan Hukum oleh Para Pemegang Saham dan/atau Para Pengurus Perseroan PT. DCG Indonesia, yang ditujukan kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI (*Vide Bukti P-25*);

- 3) Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putra & Partners Nomor 007/FEP/VI/2016 tertanggal 22 Juni 2016 tentang Permohonan Pencatatan Blokir dan/atau tinjau ulang atas Perubahan Data Perseroan PT. DCG Indonesia yang diduga dibuat secara melawan hukum oleh para pemegang saham dan/atau para pengurus perseroan PT. DCG Indonesia melalui data format isian perubahan berdasarkan Akta Nomor 1425 tertanggal 17 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Wahyu Widayati, S.H., MKn., yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI (*Vide Bukti P-29*) dan Surat Tanda Terima Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putra & Partners Nomor 007/FEP/VI/2016 tertanggal 22 2016 tentang Permohonan Pencatatan Blokir dan/atau tinjau ulang atas Perubahan Data Perseroan PT. DCG Indonesia yang diduga dibuat secara melawan hukum oleh para pemegang saham dan/atau para pengurus perseroan PT. DCG Indonesia melalui data format isian perubahan berdasarkan Akta Nomor 1425 tertanggal 17 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Tri Wahyu Widayati, S.H., MKn., yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI (*Vide Bukti P-30*);
- 4) Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putra & Partners Nomor 006/FEP/VI/2016 tertanggal 22 Juni 2016 tentang Permohonan Pencatatan Blokir dan/atau tinjau ulang atas Perubahan Data Perseroan PT. DCG Indonesia yang diduga dibuat secara melawan hukum oleh para pemegang saham dan/atau para pengurus perseroan PT. DCG Indonesia melalui data format isian perubahan berdasarkan Akta Nomor 1425 tertanggal 17 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Tri Wahyuwidayati, S.H., MKn., yang ditujukan kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI (*Vide Bukti P-31*) dan Surat Tanda Terima Surat Kantor Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fariz Eka Putra & Partners Nomor : 006/FEP/VI/2016 tertanggal 22 2016 tentang Permohonan Pencatatan Blokir dan/atau tinjau ulang atas Perubahan Data Perseroan PT. DCG Indonesia yang diduga dibuat secara melawan hukum oleh para pemegang saham dan/atau para pengurus perseroan PT. DCG Indonesia melalui data format isian perubahan berdasarkan Akta Nomor 1425 tertanggal 17 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Tri Wahyu Widayati, S.H., MKn., yang ditujukan kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Ham RI (*Vide Bukti P-32*);

Bahwa secara yuridis pembuktian dalam bukti P-22 sampai dengan bukti P-25, Pemohon Kasasi / Pembanding telah menyampaikan dan mengirimkan beberapa surat yang bersifat pencegahan kepada Termohon Kasasi / Terbanding pada tanggal 26 April 2016 jauh sebelum (30 hari sebelum Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa diterbitkan), agar Termohon Kasasi / Terbanding memahami dan melakukan pengawasan terhadap rencana pelaksanaan pencatatan atas Perubahan Data Perseroan PT. DCG Indonesia yang diduga dilakukan secara Melawan Hukum oleh Para Pemegang Saham dan/atau Para Pengurus Perseroan PT. DCG Indonesia (Para Termohon Kasasi II Intervensi / Terbanding II Intervensi), akan tetapi dengan segala kesewenang-wenangannya Termohon Kasasi / Terbanding dan tidak melihat kepentingan utama terhadap Pemohon Kasasi / Pembanding sebagai masyarakat Indonesia, maka tetap menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0052654 Tahun 2016 tertanggal 27 Mei 2016, dan selanjutnya setelah diketahui Pemohon Kasasi / Pembanding atas terbitnya surat keputusan *a quo*, (secara yuridis dalam pembuktian bukti P-29 sampai dengan bukti P-32), maka pada tanggal 22 Juni 2016 seketika Pemohon Kasasi / Pembanding menyampaikan kembali tentang Permohonan Pencatatan Blokir dan/atau tinjau ulang atas Perubahan Data Perseroan PT. DCG Indonesia yang diduga dibuat secara melawan hukum oleh para pemegang saham dan/atau para pengurus perseroan PT. DCG Indonesia (Para Termohon Kasasi II Intervensi / Terbanding II Intervensi), melalui data format isian perubahan berdasarkan Akta Authentik Nomor 1425 tertanggal 17 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Tri Wahyu Widayati, S.H., MKn., akan tetapi sampai dengan

Halaman 58 dari 68 halaman. Putusan Nomor 556 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dengan segala kesadarannya Termohon Kasasi / Terbanding tetap tidak melakukan pemblokiran atau tinjau ulang atau setidaknya tidaknya melakukan pembatalan atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0052654 Tahun 2016 tertanggal 27 Mei 2016.

Maka melihat fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti dan meyakinkan terjadi tindakan kesewenangan Termohon Kasasi / Terbanding terhadap Pemohon Kasasi / Pembanding dalam penerbitan Objek Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan atas kewenangan Termohon Kasasi / Terbanding sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, adalah tepat dan sesuai bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan melalui kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang secara terang tidak digunakan dan dikesampingkan oleh *Judex Facti* dalam memberi dan melakukan pertimbangan hukum perkara *a quo*, yang secara pembuktian dalil Pemohon Kasasi / Pembanding telah cukup beralasan dan mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum yang jelas, maka *Judex Facti* telah salah dalam melakukan penerapan dan penilaian pembuktian dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 161/B/2017/PT.TUN-JKT tertanggal 15 Juni 2017 *Juncto* Nomor 194/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 31 Januari 2017.

4. Dalam Pokok Perkara;

- 1) Bahwa Pemohon Kasasi / Pembanding mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Yang Mulia Hakim Agung Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
- 2) Bahwa Pemohon Kasasi / Pembanding tetap dengan dalil-dalil pada pokok perkara gugatan *a quo*, yang secara nyata telah Pemohon Kasasi / Pembanding buktikan dalam fakta-fakta yuridis dalam persidangan, bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0052654 Tahun 2016 tertanggal 27 Mei 2016, Termohon Kasasi / Terbanding telah terbukti dengan itikad tidak baik dan bertindak tidak cermat dan kurang hati-hatian dalam mengambil suatu keputusan, dimana Pemohon Kasasi / Pembanding telah menyampaikan dan mengirimkan beberapa surat pemberitahuan dan/atau peringatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Termohon Kasasi / Terbanding agar seketika tidak melakukan perubahan data perseroan PT. DCG Indonesia, akan tetapi Termohon Kasasi / Terbanding tidak mengindahkan atas surat-surat yang Pemohon Kasasi / Pembanding sampaikan (*Vide Bukti P-22 sampai dengan Bukti P-25 dan Bukti P-29 sampai dengan Bukti P-32*), maka atas hal tersebut telah jelas dan terang tindakan Termohon Kasasi / Terbanding selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bertentangan dengan landasan hukum dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang berfungsi sebagai landasan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengambil suatu tindakan dan/atau suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan hukum Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang Pemohon Kasasi/Pembanding uraikan sebagai berikut:

1) Asas Kepastian Hukum;

Bahwa yang dimaksud Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Adapun dalam hubungannya dengan Surat Keputusan *a quo* Nomor AHU-AH.01.03-0052654 tertanggal 27 Mei 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia dengan dasar pertimbangan penyelenggaraan RUPSLB berdasarkan Akta Nomor 1425 tertanggal 17 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB yang dibuat di hadapan Notaris Tri Wahyu Widayati, S.H., M.Kn, bersifat final dan mengikat, dimana Termohon Kasasi / Terbanding tidak memberikan kepastian hukum kepada Pemohon Kasasi / Pembanding dikarenakan Pemohon Kasasi / Pembanding telah berupaya keras menyampaikan dan mengirimkan beberapa surat pemberitahuan terhadap Termohon Kasasi / Terbanding, disertai dengan melampirkan fakta-fakta dan bukti-bukti hukum. Disamping itu sebelum jauh pelaksanaan RUPSLB Pemohon



Kasasi / Pembanding telah melayangkan surat somasi kepada Para Termohon Kasasi II Intervensi / Para Terbanding II Intervensi (*Vide Bukti P-16 sampai dengan Bukti P-21*) selaku penyelenggara RUPSLB Perseroan PT. DCG Indonesia, dikarenakan pelaksanaan RUPSLB yang diselenggarakan tersebut dilakukan secara melawan hukum dan tanpa dasar hukum. Atas kedua perbuatan tersebut jelas merupakan bentuk ketidakpastian hukum, dikarenakan belum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyetujui dan memberikan izin dalam pelaksanaan RUPSLB yang dapat dilakukan oleh Para Termohon Kasasi II Intervensi / Para Terbanding II Intervensi dimaksud;

2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Bahwa yang dimaksud atas Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Dalam hubungannya dengan putusan Termohon Kasasi/Terbanding *a quo* yang menerima Perubahan Data Perseroan, perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, PT. DCG Indonesia berdasarkan Surat Akta Nomor 1425 tertanggal 17 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Notaris TRI WAHYU WIDAYATI, S.H., M.Kn., Termohon Kasasi / Terbanding tidak melaksanakan asas ini dikarenakan hingga saat Termohon Kasasi / Terbanding tidak pernah meminta Klarifikasi kepada Pemohon Kasasi / Pembanding dan bahkan tidak menjawab dan/atau merespon beberapa surat yang Pemohon Kasasi / Pembanding sampaikan sebagai Fakta Hukum atas kedudukan hukum Pemohon Kasasi / Pembanding dalam Perseroan PT. DCG Indonesia dan Para Termohon Kasasi II Intervensi / Para Terbanding II Intervensi;

3) Asas Keterbukaan;

Bahwa yang dimaksud Asas Keterbukaan adalah Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia



negara. Dalam hubungannya dengan putusan Termohon Kasasi/ Terbanding *a quo*, Termohon Kasasi / Terbanding telah melanggar asas ini dikarenakan Termohon Kasasi / Terbanding dalam melaksanakan kewajibannya tidak berlaku jujur dan terjadi diskriminatif, hal ini dapat dibuktikan dari tindakan Termohon Kasasi / Terbanding yang menerima Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia, berdasarkan Surat Akta Nomor 1425 tertanggal 17 Mei 2016 dibuat di hadapan Notaris Tri Wahyu Widayati, S.H., M.Kn., yang nyatanya RUPSLB tersebut diselenggarakan secara melawan hukum dan tanpa dasar hukum, yang sebelum nya telah Pemohon Kasasi / Pembanding sampaikan melalui beberapa pengiriman surat Pemohon Kasasi / Pembanding, yang pada saat itu berupaya keras untuk mlekaikan pencegahan atas terbitnya surat keputusan *a quo*;

4) Asas Proporsionalitas;

Bahwa yang dimaksud Asas Proporsionalitas adalah Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan surat keputusan *a quo*, Termohon Kasasi / Terbanding tidak pernah menjalankan asas ini, hal tersebut terlihat dari Termohon Kasasi/Terbanding tidak pernah mempertimbangkan bahwa Pelaksanaan RUPSLB sebagaimana Surat Akta Nomor 1425 tertanggal 17 Mei 2016 dibuat di hadapan Notaris Tri Wahyu Widayati, S.H., M.Kn., diduga diselenggarakan secara melawan hukum dan tanpa dasar hukum, hal tersebut telah dijelaskan dan diuraikan terhadap segala hal yang kemungkinan terjadi dan dilakukan oleh para pengurus dan pemegang saham dalam melaksanakan perubahan data perseroan pada saat itu, sebagaimana beberapa surat yang Pemohon Kasasi/ Pembanding sampaikan kepada Termohon Kasasi/ Terbanding, akan tetapi Termohon Kasasi / Terbanding tetap mengeluarkan putusan yang menerima perubahan Data Perseroan sebagaimana hasil penyelenggaraan RUPSLB yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi II Intervensi / Para Terbanding II Intervensi;



5) Asas Profesionalitas;

Bahwa yang dimaksud Asas Profesionalitas adalah Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan surat keputusan *a quo*, Termohon Kasasi/ Terbanding telah melanggar ketentuan asas ini dikarenakan dalam keputusan Termohon Kasasi / Terbanding telah menerima perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia berdasarkan Surat Akta Nomor 1425 tertanggal 17 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Wahyu Widayati, S.H., M.Kn., dimana Termohon Kasasi/ Terbanding tidak secara tegas mempertimbangkan dan menyatakan menolak atau setidaknya tidaknya menanggapi dan menjalankan ketentuan-ketentuan dalam surat yang Pemohon Kasasi / Terbanding sampaikan terdahulu sebelum dan sesudah dilaksanakannya permintaan pendaftaran perubahan data perseroan yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi II Intervensi / Para Terbanding II Intervensi;

6) Asas Akuntabilitas;

Bahwa yang dimaksud Asas Akuntabilitas adalah Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan Surat Keputusan *a quo*, Termohon Kasasi/ Terbanding tidak dapat dipertanggungjawabkan atas hasil kerjanya dikarenakan keputusan *a quo* tidak sejalan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terhadap Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia berdasarkan Surat Akta Nomor 1425 tertanggal 17 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris TRI WAHYU WIDAYATI, S.H., M.Kn., diselenggarakan secara melawan hukum dan tanpa dasar hukum, yang secara tegas Pemohon Kasasi / Terbanding telah sampaikan melalui beberapa surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan terhadap Termohon Kasasi/ Terbanding terkait sebelum dan sesudah dilaksanakannya pengajuan perubahan data perseroan yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi II Intervensi / Para Terbanding II Intervensi;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas yang merupakan landasan awal dalam setiap lahirnya surat keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi / Terbanding, dimana dalam menerbitkan Surat Keputusan harus disertai dengan Ketelitian dan Keterbukaan dalam memberikan pelayanan yang baik secara proporsionalitas guna mencapai keputusan yang mempunyai kemanfaatan dan kepastian hukum yang berguna bagi Pemohon Kasasi / Pembanding, hal tersebut sejalan dengan ketentuan hukum dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB;"

Maka telah jelas dan terang Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0052654 tertanggal 27 Mei 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Perubahan Direksi dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, Perseroan PT. DCG Indonesia yang dikeluarkan dan diumumkan oleh Termohon Kasasi / Terbanding telah nyata bertentangan dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berdampak mendatangkan kerugian secara materil dan immaterial terhadap Pemohon Kasasi;

- 3) Bahwa dalam objek sengketa perkara *a quo* yang diajukan berdasarkan hasil penyelenggaraan RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2016 di Kantor Perseroan PT. DCG Indonesia oleh Para Termohon Kasasi II Intervensi / Para Terbanding II Intervensi, tanpa diketahui dan dihadiri Penggugat yang telah nyata diselenggarakan secara menyimpang dan melawan hukum, dikarenakan dalam penyelenggaraan RUPSLB telah ditolak oleh Pemohon Kasasi / Pembanding selaku Pendiri, Pemilik, Pemodal, Pemegang Saham dan Presiden Direktur PT. DCG Indonesia suatu perseroan Penanaman Modal Asing (PMA) yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, akan tetapi tetap dilaksanakan, yang nyatanya atas penyelenggaraan RUPSLB tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan dan menimbulkan kerugian terhadap Hak dan Kepentingan Hukum Pemohon Kasasi/Pembanding, yang antara lain:

- *Timbulnya Kerugian secara Materil dalam upaya mengalihkan, mendapatkan dan memindahtangankan asset-asset Pemohon Kasasi / Pembanding berupa 8 (delapan) Unit Alat Berat Jenis Crane yang ditempatkan dan berada dalam Perseroan PT. DCG Indonesia dan upaya menarik dana-dana Perseroan yang berada pada PT. Bank KEB Hana Indonesia dan bank-bank lain, serta upaya penarikan biaya-biaya sewa alat berat terhadap para Mitra Perseroan dengan mengatasnamakan Direksi dan Komisaris Perseroan PT. DCG Indonesia dan berdasarkan dukungan Surat Keputusan yang diterbitkan dan diumumkan oleh Termohon Kasasi / Terbanding;*
 - *Timbulnya Kerugian secara Immateril terhadap Hak-Hak dan Kepentingan Hukum Pemohon Kasasi / Pembanding selaku Pemilik, Pendiri, Pemodal, Pemegang Saham dan Presiden Direktur Perseroan PT. DCG Indonesia yang dari awal pendirian perseroan PT. DCG Indonesia berkedudukan selaku Presiden Direktur (Pimpinan Direktur), akan tetapi berdasarkan surat keputusan a quo telah diberhentikan dan tidak mempunyai kedudukan sebagai Pimpinan Dewan Direksi dan Sdr. Nam Yoon Ju selaku Komisaris yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan hasil RUPS pada Tahun 2014 lalu, yang saat ini telah diberhentikan dan tidak mempunyai kedudukan apapun dalam Perseroan PT. DCG Indonesia;*
- 4) Bahwa selanjutnya berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi, telah ditegaskan dalam keterangan Ahli Perseroan Sdr. Arif Wicaksana, S.H., M.H., dalam fakta persidangan terkait penyelenggaraan RUPS Perseroan PT. DCG Indonesia, yakni termuat pada halaman 107 paragraph (3) yang menyatakan:

“Bahwa menurut pendapat ahli, peran direksi pada prinsipnya bersifat kolegal, jadi tidak dapat salah satu direksi bertindak sendiri. Direktur utama dalam anggaran dasar ialah yang mewakili direksi untuk melaksanakan, sehingga jika ada anggota

Halaman 65 dari 68 halaman. Putusan Nomor 556 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



direksi menyampaikan undangan, direktur utama ini seharusnya membicarakan terlebih dahulu, jika dirasa penting untuk kepentingan perseroan dan dapat dilakukan penundaan maka sebaiknya ditunda dahulu agar tidak terjadi konflik dikemudian hari dan agar hasil rapat dapat dihargai oleh para pihak;"

Hal tersebut sejalan dengan upaya hukum yang diajukan Pemohon Kasasi / Pembanding sebagaimana amanat dan ketentuan hukum dalam hal ini Termohon Kasasi / Terbanding telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melaksanakan atau mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang sebelumnya telah Pemohon Kasasi / Pembanding sampaikan kepada Termohon Kasasi / Terbanding, dengan demikian sudah seharusnya secara hukum Surat Keputusan Termohon Kasasi / Terbanding dinyatakan batal demi hukum dan / tidak sah;

- 5) Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka putusan *Judex Facti* adalah keliru, karena terdapat beberapa hal yang tidak sesuai antara Pertimbangan Hukum dengan Fakta dan Pembuktian Hukum dalam persidangan, selain itu putusan *Judex Facti* tidak mencerminkan Rasa Keadilan dan Kebenaran yang sesungguhnya dalam pembuktian hukum yang seharusnya menjadi pertimbangan pokok terhadap hak-hak dan kepentingan hukum Pemohon Kasasi / Pembanding sebagai Pendiri, Pemilik, Pemodal, Pemegang Saham dan Presiden Direktur Perseroan PT. DCG Indonesia yang berkedudukan di Indonesia;
- 6) Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas mohon kiranya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Kasasi ini, dapat berkenan membuka kembali persidangan dengan agenda pembuktian yang kiranya Pemohon Kasasi / Pembanding agar diberi kesempatan dalam menghadirkan dan mendengarkan kembali atas Keterangan Ahli Hukum Tata Negara guna untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati dalam mencapai keadilan terhadap Pemohon Kasasi / Pembanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa substansinya hanyalah berupa informasi bahwa pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam data sisminbakum di kantor Tergugat, oleh karena itu tidak termasuk dalam pengertian sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, serta pemeriksaan pada tingkat kasasi berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PT. DCG INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. DCG INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 30 November 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 68 dari 68 halaman. Putusan Nomor 556 K/TUN/2017